

# **SKRIPSI**

## **FESTIVAL LAYANG-LAYANG BERHADIAH PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus Kelurahan Mulyosari 16A Kota Metro)**

**Oleh:**

**NUNGKY MAHARANI  
NPM. 1702090146**



**Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah  
Fakultas Syariah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
1442 H / 2021 M**

**FESTIVAL LAYANG-LAYANG BERHADIAH  
PRESPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH  
(Studi Kasus Kelurahan Mulyosari 16A Kota Metro)**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

**NUNGKY MAHARANI**  
NPM. 1702090146

Pembimbing I : Nizaruddin, S.Ag., M.H.  
Pembimbing II : Nurhidayati, MH

Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah  
Fakultas Syariah

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO**  
**1442 H / 2021 M**

NOTA DINAS

Nomor : -  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : Pengajuan Permohonan untuk di Munaqosyahkan

Kepada Yth,  
Dekan Fakultas Syariah  
IAIN Metro  
Di-  
Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Setelah kami adakan pemeriksaan dan bimbingan seperlunya maka Skripsi yang disusun oleh:

Nama : Nungky Maharani  
NPM : 1702090146  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi : FESTIVAL LAYANG-LAYANG BERHADIAH  
PRESPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus Kelurahan Mulyosari 16A Kota Metro)

Sudah kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah untuk di Munaqosyahkan. Demikian harapan kami dan atau penerimaannya, kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb*

Metro, Juni 2021

Dosen Pembimbing I,



Nizaruddin, S.Ag., M.H  
NIP. 197403021999031001

Dosen Pembimbing II,



Nurhidayati, MH  
NIP. 19761109 200912 2 001

**HALAMAN PERSETUJUAN**

Judul Skripsi : FESTIVAL LAYANG-LAYANG BERHADIAH  
PRESPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi  
Kasus Kelurahan Mulyosari 16A Kota Metro)

Nama : Nungky Maharani

NPM : 1702090146

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

**MENYETUJUI**

Untuk dimunaqsyahkan dalam sidang Munaqsyah Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri Metro.

Metro, Juni 2021

Dosen Pembimbing I,



Nizaruddin, S.Ag., M.H  
NIP. 197403021999031001

Dosen Pembimbing II,



Nurhidayati, MH  
NIP. 19761109 200912 2 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPULIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus I Sekeloa Timur Kota Metro Lampung 34111  
M E T R O : Tel: (0725) 41007, Fax: (0725) 47296 Website: www.metroiv.ac.id E-mail: iainmetro@metroiv.ac.id

**PENGESAHAN SKRIPSI**

No. 1009/10.70.2/P/PP.009/02/2021

Skripsi dengan Judul: **FESTIVAL LAYANG-LAYANG BERHADIAH PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus Kelurahan Mulyosari 16A Kota Metro)**, disusun oleh: **NUNGKY MAHARANI, NPM: 1702090146**, Jurusan: **Hukum Ekonomi Syariah**, telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Syariah pada hari/ tanggal: **Selasa/29 Juni 2021**

**TIM PENGUJI:**

Ketua/Moderator : Nizaruddin, S.Ag., M.H

Penguji I : Nawa Angkasa, SH, MA

Penguji II : Nurhidayati, M.H

Sekretaris : Ahmad Syarifudin, M.H

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syariah

**Husnul Fatarib, Ph.D**  
NIP. 197401041999031004

## **ABSTRAK**

### **FESTIVAL LAYANG-LAYANG BERHADIAH PRESPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus Kelurahan Mulyosari 16A Kota Metro)**

Oleh:

**NUNGKY MAHARANI**

NPM. 1702090146

Permainan merupakan sebuah hiburan bagi manusia, salah satunya dengan mengikuti event-event tertentu. Festival Layang-Layang Berhadiah di Mulyosari 16A Kota Metro merupakan event untuk memperingati acara tertentu salah satunya Hari Ulang Tahun Republik Indonesia. Yang paling menonjol pada event tersebut terdapat acara perlombaan layang-layang berhadiah. Layang-layang tergolong sebagai permainan tradisional yang harus dilestarikan keberadaannya. Perlombaaan ini menyita perhatian banyak kalangan, khususnya para pecinta layang-layang dari golongan tua hingga golongan muda. Dalam perlombaan ini syarat utama untuk mendapatkan kupon nomor urut adalah dengan mendaftar dan membayar uang pendaftaran.

Apabila di kaitkan dengan ketentuan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 585 terhadap permainan yang tergolong judi merupakan kegiatan yang bertentangan dengan Syariah. Dalam Q.S Al Maidah Ayat 90 dijelaskan bahwa maysir merupakan perbuatan yang dilarang. Pertanyaan penelitian ini yaitu: Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap hadiah yang bersumber dari uang pendaftaran peserta?

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui tinjauan hukum islam terhadap festival layang-layang berhadiah di Kelurahan Mulyosari 16A Kota Metro. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*Field Reseach*) yang bersifat deskriptif kualitatif. Tekhnik pengumpulan data di lakukan dengan wawancara (*interview*) dan dokumentasi. Sedangkan proses analisis data menggunakan metode analisis kualitatif.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa praktik Festival Layang-Layang Berhadiah yang ada di Kelurahan Mulyosari 16A Kota Metro merupakan sebuah event yang didalamnya diselenggarakan perlombaan dengan pemenang mendapatkan hadiah. Dalam prespektif hukum ekonomi syariah hukumnya adalah dilarang. Hal tersebut dikarenakan dalam praktik perlombaan yang di lakukan uang hasil pendaftaran di kumpulkan di awal lalu diberikan kepada pemenang sebagai hadiah secara di undi. Dalam praktiknya hanya menguntungkan pihak yang juara saja, sedangkan pihak yang kalah akan kehilangan hartanya. Maka hal tersebut dapat di katakan dengan maysir karena di anggap sistem ntung-untungan.

## ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nungky Maharani

NPM : 1702090146

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Juni 2021  
Yang Menyatakan,



**Nungky Maharani**  
NPM. 1702090146

## MOTTO

لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً  
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

*Artinya: “Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.” (QS. AN-Nisa: 29).*



## **PERSEMBAHAN**

Dengan mengucapkan rasa syukur Alhamdulillah. Skripsi ini saya persembahkan untuk orang-orang yang sangat berarti dalam hidup saya. Orang-orang yang memberi dukungan serta doa yang tulus dengan rasa kasih sayangnya.

1. Kepada kedua orang tua tercinta Ibu Puspitasari dan Bapak Ipung yang telah membesarkannku dan yang selama ini selalu mendampingi perjalanan hidupku dalam setiap kondisi. Selalu memberikan support terbaik dan rasa sayang yang tidak terhingga.
2. Untuk adikku Hafidz Danuarta, yang menjadi semangat dalam hidupku dan menjadi pendukung semangatku dalam menuntut ilmu.

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik hidayah dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syariah IAIN Metro guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Dalam upaya penyelesaian skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag, PIA, selaku Rektor IAIN Metro,
2. Bapak H. Husnul Fatarib, Ph.D, selaku Dekan Fakultas Syariah
3. Bapak M Nasrudin, M.H, selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
4. Bapak Nizaruddin, S.Ag, M.H., selaku Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.
5. Ibu Nurhidayati, MH., selaku Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.
6. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama peneliti menempuh pendidikan.

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan kelapangan dada. Dan akhirnya semoga skripsi ini kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu Hukum Ekonomi Syariah.

Metro, Juni 2021  
Peneliti,

**Nungky Maharani**  
NPM. 1702090146

## DAFTAR ISI

	<b>Hal.</b>
<b>HALAMAN SAMPUL DEPAN</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN NOTA DINAS</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>HALAMAN ABSTRAK</b> .....	<b>vi</b>
<b>HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	<b>viii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>ix</b>
<b>HALAMAN KATA PENGANTAR</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pertanyaan Penelitian .....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
D. Penelitian Relevan .....	7
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b> .....	<b>10</b>
A. Konsep Festival .....	10
1. Pengertian Festival .....	10
2. Perkembangan Festival.....	11
3. Tujuan dan Manfaat Festival .....	12
B. Maysir .....	14
1. Pengertian Maysir .....	14
2. Macam-Macam Maysir .....	15
3. Aspek maysir Dalam Perlombaan .....	15

C. Perlombaan Berhadiah Dalam Hukum Islam .....	17
1. Pengertian Perlombaan .....	17
2. Dasar Hukum .....	19
3. Macam-macam Perlombaan .....	21
4. Hadiah Perlombaan .....	24
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>27</b>
A. Jenis dan Sifat Penelitian .....	27
B. Sumber Data .....	27
C. Metode Pengumpulan Data .....	29
D. Teknik Analisa Data .....	30
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Pelaksanaan Festival Layang-layang Berhadiah di Kelurahan Mulyosari 16A Kota Metro .....	32
B. Faktor Yang Mendorong Pecinta Layang-Layang Mengikuti Perlombaan di Kelurahan Mulyosari 16A Kota Metro .....	42
C. Analisis Hukum Ekononi Syariah Terhadap Praktik Festival Layang-layang Berhadiah di Kelurahan Mulyosari 16A Kota Metro .....	45
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	51
B. Saran .....	52

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **DAFTAR LAMPIRAN**

1. Outline
2. APD (Alat Pengumpul Data)
3. Surat Bebas Pustaka
4. SK Pembimbing
5. Surat Izin Riset
6. Surat Tugas
7. Surat Keterangan
8. Dokumentasi
9. Kartu Konsultasi Bimbingan Skripsi
10. Daftar Riwayat Hidup

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Sebagai umat Islam harus kita ketahui bahwasannya dalam menjalankan berbagai aktifitas sehari-hari harus dengan menggunakan dan berpegang kuat pada norma agama.<sup>1</sup> Dalam fitrahnya manusia membutuhkan hiburan untuk memenuhi kebutuhannya. Hiburan adalah salah satu cara untuk menyegarkan hati dan fikiran manusia. Dengan adanya sebuah hiburan maka dapat membuat hati seseorang menjadi segar kembali. Misalnya seseorang yang memiliki kesibukan setiap harinya sibuk bekerja, sibuk sekolah dan lain sebagainya membuat mereka menjadi berfikir keras sehingga fikiran terasa penat, dengan berlibur sehari dengan berbagai hiburan dapat membuatnya kembali memiliki semangat yang baru di hari berikutnya karena beban fikiran tersebut menjadi hilang.

Hiburan sangat diperlukan bagi mereka yang membutuhkan selingan dan istirahat. Hiburan dapat menjadi obat dari penyakit seperti kelelahan, namun dengan catatan bahwa hiburan tidak boleh berlebihan.<sup>2</sup> Banyak hal yang dapat dijadikan hiburan bagi manusia, salah satunya yaitu menghadiri sebuah event-event seperti festival, baik sebagai panitia, peserta maupun pengunjung dari acara tersebut dapat membuat diri menjadi terhibur. Festival

---

<sup>1</sup> Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016),

<sup>2</sup> Yusuf Al-Qardhawi, *Fikih Hiburan*, (Jakarta Timur: Pustaka Al Kautsar, 2005) 10.

merupakan sebuah hiburan yang sering dijumpai satu tahun sekali untuk memperingati hari-hari tertentu.

Salah satu permainan yang dapat menjadi hiburan yaitu bermain layang-layang. Layang-layang merupakan permainan yang sering kali kita temukan di pedesaan maupun perkotaan saat musim terik atau musim kemarau. Permainan ini merupakan permainan yang sangat populer di kalangan, anak-anak, remaja, maupun orang dewasa.

Beriringnya perkembangan zaman di era modern saat ini banyak sekali orang tidak hanya bermain layang-layang di tanah lapang hanya untuk bermain dan berhibur saja. Dewasa ini layang-layang lebih populer menjadi acara yang meriah seperti festival yang di dalam festival tersebut diramaikan dengan adanya pertunjukan menarik sebuah layang-layang unik dan beragam jenis yang menghiasi langit dan juga terdapat ajang sebuah perlombaan layang-layang. Dalam perlombaan tersebut orang tidak hanya mencari hiburan dan mendapatkan hadiah saja, secara tidak langsung dengan ini dapat meningkatkan kekreatifan seseorang. Festival layang-layang, salah satunya diadakan untuk memeriahkan hari kemerdekaan Indonesia. Sudah menjadi sebuah karakter setiap manusia apabila mendapat suatu tantangan maka akan mengerjakan sesuatu dengan sungguh-sungguh untuk mengalahkan saingannya dan meraih kemenangan.<sup>3</sup>

Mulyosari 16A merupakan salah satu kelurahan yang ada di Kota Metro. Berdasarkan pra survey yang telah peneliti lakukan di kelurahan

---

<sup>3</sup> Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, (Bogor: Berkat Mulia Insani, 2015), 323.



Mulyosari 16A Kota Metro, didapatkan informasi bahwa ada sebuah tanah lapang. Tempat tersebut adalah tempat yang seringkali digunakan untuk lokasi festival layang-layang. Festival tersebut diadakan pada event-event tertentu, salah satunya seperti pada peringatan Kemerdekaan Republik Indonesia. Lokasi festival layang-layang tersebut tepatnya pada lapangan kelurahan Mulyosari 16A Kota Metro.<sup>4</sup>

Mengingat modernnya kehidupan manusia saat ini sehingga membuat manusia jauh akan agamanya. Sering kita melihat perlombaan yang dimodifikasi sehingga menimbulkan unsur permainan yang merupakan sesuatu yang diharamkan, atau materinya yang mubah namun aturan dari permainannya mengandung unsur taruhan ataupun perjudian dan lain sebagainya, sehingga menjadi permainan yang diharamkan dan mengundang murka Allah.<sup>5</sup> Seperti yang telah dijelaskan pada firman Allah dalam Q.S Al-Maidah: 90 dan kegiatan yang bertentangan dengan syariat diatur dalam pasal 585 KHES.

Festival ini terdapat dua jenis perlombaan yaitu kategori layang-layang bapangan/ sendaren dan layang-layang hias. Festival layang-layang tersebut memikat hati para pecinta layang-layang dan diikuti oleh banyak peserta. Peserta yang mengikuti perlombaan boleh individu maupun tim, setiap individu atau tim boleh membawa dan mendaftarkan lebih dari satu nama layang-layang dengan dikenakan biaya pendaftaran sebesar Rp. 25.000,00 per satu item untuk kategori layang-layang bapangan/ sendaren dan Rp. 50.000,00

---

<sup>4</sup> Ibu Anis, warga Mulyosari 16A Kota Metro, wawancara dalam pra-survey, pada tanggal 20 September 2020.

<sup>5</sup> Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer.*, 324

per satu item untuk kategori layang-layang hias. Jumlah peserta yang mengikuti perlombaan tersebut berjumlah 150 peserta.<sup>6</sup> Waktu perlombaan berlangsung selama 4 hari yang mana hari terakhir merupakan final. Saat final merupakan hari dimana diumumkan pemenang lomba serta dilanjutkan dengan pembagian hadiah. Karena perlombaan yang ada pada festival layang-layang di kelurahan Mulyosari terbagi menjadi dua kategori yaitu layang-layang bapangan dan layang-layang hias maka dengan itu terdapat dua kategori pemenang.

Adapun syarat yang di gunakan sebagai tata tertib di Festival Layang-layang Berhadiah di 16A Kota Metro yaitu peserta mendaftar ke sekretariat pendaftaran, mengisi formulir pendaftaran kemudian membayarkan uang pendaftaran yang telah di tentukan kepada panitia, kemudian tim penilai (juri) memasuki area perlombaan untuk mempersiapkan penilaian, peserta lomba mempersiapkan layang-layang dan akan di panggil panitia sesuai nomor urut, dewan juri melakukan penilaian, dan pemenang lomba di tentukan oleh hasil penilain dewan juri. Kemudian hadiah berupa uang, trofi penghargaan dan piagam diberikan kepada pemenang lomba layang-layang kategori bapangan/sendaren maupun hias yang memiliki layang-layang memenuhi kriteria.<sup>7</sup>

Berdasarkan hasil wawancara pra survey kepada ketua pelaksana penyelenggara, didapatkan informasi yaitu dana untuk pelenggarannya acara

---

<sup>6</sup> Sdr Alex Saputra, peserta lomba, *wawancara* dalam pra-survey, pada tanggal 1 November 2020.

<sup>7</sup> Sdr Ryan, Panitia Festival Layang-Layang Berhadiah, *wawancara* pada tanggal 05 juni 2021.

tersebut diperolehnya dari donatur pemerintah kecamatan yang digunakan untuk sarana prasarana berlangsungnya acara. Kemudian pada acara lomba yang ada fasilitas ditanggung penuh oleh panitia dan donator.<sup>8</sup>

Dari pemaparan di atas dapat dipahami bahwa festival layang-layang menggunakan sistem yang sama dengan sebuah perlombaan pada umumnya, yaitu dikenakan biaya dengan menyertakan uang sebagai syarat pendaftaran. Kemudian uang biaya pendaftaran tersebut digunakan sebagai hadiah pemenang lomba.

Berdasarkan pra survey yang telah dilakukan di Mulyosari 16A Kota Metro praktik festival pada perlombaan layang-layang telah ditemukan sebuah kejanggalan praktik adanya unsur taruhan oleh peserta lomba. Yaitu dengan mengumpulkan dana diawal pendaftaran yang kemudian dana yang diperoleh dari pendaftaran tersebut diberikan kepada pemenang sebagai hadiah.

Dilihat dari permasalahan di atas peneliti berpendapat bahwa hadiah yang diberikan kepada pemenang lomba pada festival layang-layang di kelurahan Mulyosari 16A Kota Metro perlu dikaji lebih lanjut dan mendalam. Peneliti tertarik untuk meneliti perlombaan layang-layang yang merupakan bagian dari acara festival, apakah perlombaan tersebut dapat diartikan sebagai perlombaan mengandung maysir. Kemudian apakah dapat dikatakan sebagai perlombaan yang diperbolehkan atau termasuk perlombaan yang bertentangan dengan KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah). Menarik perhatian peneliti bahwa mayoritas peserta dalam sebuah festival tersebut merupakan

---

<sup>8</sup> Sdr Zaki, Panitia Festival Layang-layang, warga kelurahan Mulyosari 16A Kota Metro, wawancara dalam pra-survey, pada tanggal 20 September 2020.

umat Islam. Maka dengan itu, peneliti tertarik untuk mengangkat dalam sebuah penelitian dengan judul: Festival Layang-Layang Berhadiah Prespektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Kelurahan Mulyosari 16A Kota Metro).

## **B. Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan pernyataan yang telah peneliti paparkan di atas, maka pernyataan dalam penelitian ini yaitu: Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap hadiah yang bersumber dari uang pendaftaran peserta (Studi kasus kelurahan Mulyosari 16A Kota Metro)?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pada uraian latar belakang di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap festival layang-layang berhadiah di kelurahan Mulyosari 16A Kota Metro.

### **2. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

#### **a. Secara Teoritis**

- 1) Menambah sebuah wawasan dan keilmuan bagi penerapan teori hukum Islam yang telah didapat dari mata kuliah dan diterima dalam bidang penelitian yang berkaitan dengan festival yang di dalamnya terdapat perlombaan berhadiah.

- 2) Hasil penelitian dapat dijadikan sebagai sebuah sarana untuk acuan penelitian yang serupa dan dapat dikembangkan lebih lanjut bertujuan untuk mendapatkan hasil pengetahuan yang mengikuti perkembangan zaman.

**b. Secara Praktis**

- 1) Sebagai sebuah acuan untuk perkembangan pada masyarakat supaya tidak mempraktekkan sebuah perlombaan yang memiliki unsur tidak diperbolehkan dalam syariat Islam.
- 2) Peneliti berharap dalam penelitian ini dapat menjadi pengarah untuk memperbaiki kebiasaan masyarakat yang aktivitas sebelumnya tidak sesuai dengan aturan dan tatanan hukum Islam.

**D. Penelitian Relevan**

1. Zulfiana Ghifari melakukan penelitian yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlombaan Burung Berkicau Berhadiah (Studi Khusus Bandar Jaya Lampung Tengah. Kesimpulan dari penelitian tersebut pada Kota Bandar Jaya tersebar ada tempat gantangan burung yang dijadikan tempat untuk perlombaan burung berkicau. Setiap peserta yang ikut perlombaan diharuskan untuk membayar tiket kemudian hadiah yang dibagikan berasal dari hasil seponsor dan hasil dari uang pendaftaran tersebut. Perlombaan pada burung berkicau di Gantangan Ronggolawe Bandar Jaya ini sudah tidak bisa dikatakan sebagai perlombaan yang diperbolehkan, karena dana yang awalnya diperoleh dari donator dan seponsor kini hanyalah berasal dari dana pendaftaran saja. Dan pada

Gantangan ini mengandung unsur taruhan yang berasal dari peserta maupun penonton.<sup>9</sup>

Persamaan penelitian relevan pada tulisan di atas dengan penelitian yang akan penulis teliti yaitu sama-sama membahas uang hadiah yang di peroleh dari uang pendaftaran. Akan tetapi pada penelitian ini yang dikaji berbeda, perlombaan yang ditulis pada penelitian relevan adalah penelitian perlombaan burung berkicau di tinjau hanya dari hukum islam sedangkan perlombaan yang akan menjadi penelitian penulis adalah permasalahan perlombaan pada festival layang-layang di tinjau dari pespektif ekonomi syariah.

2. Skripsi dengan judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlombaan Burung Berkicau Berhadiah (Studi di Gantangan Rasyid Enprise Kota Tangerang) Ditulis oleh Indah Sri Mulyani pada tahun 2018. Skripsi ini membahas tentang pelaksanaan perlombaan pada Gantangan Rasyid Enterprise setiap peserta yang mengikuti perlombaan diwajibkan untuk mendaftar dan membeli tiket terlebih dahulu. Dalam menentukan pemenang lomba juri membrikan penilaian yang jujur dan terbuka. Peserta yang mengikuti perlombaan dan menjadi pemenang akan mendapat hadiah sesuai kategori yang telah ditetapkan oleh panitia Rasyid aeenterprise. Menurut tinjauan hukum Islam pelombaaan burung berkicau berhadiah di Gantangan Rasyid Enterprise adalah haram karena memakan uang peseta dari hasil saweran dan patungan bukan dari pihak sponsor. Dan hadiah-

---

<sup>9</sup> Zulfiana Ghifari, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlombaam Burung Berkicau Berhadiah Studi Kasus Bandar Jaya Lampung Tengah*. Skripsi di Institut Agama Islam Negeri Metro, 2019, ii.

hadiah yang diberikan kepada pemenang diberikan sesuai dengan keadaan gantangan, hal tersebut ditentukan dari jumlah peserta yang mengikuti perlombaan.<sup>10</sup>

Persamaan penelitian relevan pada tulisan di atas dengan penelitian yang akan penulis teliti yaitu sama-sama membahas teknis perlombaan menurut hukum Islam dan pembayaran uang pendaftaran yang di gunakan untuk hadiah. Akan tetapi dikaji berbeda, perlombaan yang ditulis pada penelitian relevan adalah penelitian perlombaan burung berkicau di tinjau dari hukum islam sedangkan perlombaan yang akan menjadi penilitian penulis adalah permasalahan perlombaan pada festival layang-layang di tinjau dari prespektif hukum ekonomi syariah berdasarkan KHES.

---

<sup>10</sup> Indah Sri Mulyani. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlombaan Burung Berkicau Brhadiah Studi di Gantangan Rasyid Enterprise Kota Tangerang*. Skripsi di Universitas Islam Negeri Sultan Mulana Hasanuddin Banten, 2018, ii.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Konsep Festival**

##### **1. Pengertian Festival**

Festival adalah sebuah acara (event) yang mengusung pengetahuan, spirit, dan meningkatkan adat kekeluargaan yang dimiliki sekelompok orang. Bagi kebanyakan orang festival diartikan sebagai tradisi karnaval yang terbuka secara umum dan dinikmati oleh masyarakat sebagai sebuah hiburan yang terus berkembang. Festival merupakan sebuah event yang melekat dan khas pada budaya yang ada dalam masyarakat. Pada umumnya festival merupakan sebuah fenomena sosial yang menampilkan budaya asli dari kebudayaan tersebut.<sup>1</sup>

Festival yaitu rangkaian acara (event) yang diselenggarakan dengan mengusung sebuah tema tertentu. Secara umum jenis festival dibagi menjadi 3(tiga) yaitu: festival film, festival musik, dan festival seni & budaya.<sup>2</sup>

Event adalah sebuah kegiatan yang sengaja diselenggarakan dan bertujuan untuk memperingati hari-hari penting baik secara kelompok maupun individu yang terikat secara budaya, adat, agama, tradisi dan

---

<sup>1</sup> Any Noor, *Manajemen Event*, (Bandung: Alfabeta, 2017), 30

<sup>2</sup> Dias Satria & Angga Erlando, *Ekonomi Festival*, (Malang: UB Press, 2018), 79



melibatkan lingkungan masyarakat yang diselenggarakan pada waktu-waktu tertentu serta memiliki tujuan tertentu.<sup>3</sup>

Agenda yang dirancang pada penyelenggaraan festival atau kegiatan penting pada waktu-waktu tertentu dengan pertunjukan, penampilan, dan perayaan yang bertujuan untuk menjalin komunikasi dan menyampaikan pesan kepada masyarakat dapat diartikan sebagai event. Festival merupakan bagian dari event. Event dapat diselenggarakan dengan syarat adanya penyelenggara, pengujung, dan peserta.

## **2. Perkembangan Festival**

Di era modern ini festival telah berkembang secara pesat dan menyeluruh dibelahan dunia khususnya di tanah air Indonesia. Pada tahun 2018 jumlah festival yang berkembang di Indonesia diperkirakan lebih dari dua ribu events dan makin bertambah dengan beriringnya waktu hingga saat ini. Di Negara-negara berkembang pada umumnya memandang sebuah festival sebagai agenda yang dilaksanakan pada waktu tertentu saja (insidental), sedangkan pada Negara-negara maju festival dipandang sebagai sebuah kewajiban guna untuk mengembangkan kemajuan ekonomi.<sup>4</sup>

Pada umumnya pengembangan sebuah festival, festival musik dan karya busana yang lebih sering dijumpai di berbagai negara. Festival dapat mendapatkan perhatian besar dengan banyaknya jumlah

---

<sup>3</sup> Any Noor, *Manajemen Event.*, 8

<sup>4</sup> Dias Satria & Angga Erlando. *Ekonomi Festival.*, 79

pengunjung dan dapat meningkatkan ekonomi yang cukup besar bagi penyelenggara dan pada daerah yang menyelenggarakan festival.<sup>5</sup>

Event hiburan memiliki perkembangan yang sangat pesat, dengan kemajuan dunia teknologi maka event-event hiburan dapat menampilkan karya-karya yang berbeda pada setiap penyelenggaraannya, berdasarkan konsep dan ide baru dari event dapat dikembangkan menjadi lebih menarik.<sup>6</sup>

Festival yang mencapai jumlah ribuan merupakan bukti ragam kekayaan alam serta budaya yang kita miliki. Hal tersebut dapat mendorong rasa syukur kita sebagai rakyat Indonesia. Festival berkembang semakin maju dan pesat setiap tahunnya dan menjadi digemari oleh kalangan masyarakat. Dari penjelasan di atas era saat ini terdapat banyak jenis festival seperti musik, busana, dan seni budaya dengan berbagai tampilan yang berbeda dan semakin memukau. Didukung oleh ide melenial yang semakin canggih dan berpengetahuan membuat pertunjukan festival semakin banyak peminatnya. Saat ini pertunjukan festival didukung dengan modifikasi mengikuti tren perkembangan zaman.

### **3. Tujuan dan Manfaat Festival**

Festival seni dan budaya menjadi warna khusus dan utama dan merupakan sebuah identitas untuk menggambarkan sebuah festival yang ada disetiap negara. Selain menjadi sebuah kebanggaan yang dapat

---

<sup>5</sup> Any Noor, *Manajemen Event.*, 31

<sup>6</sup> Any Noor, *Manajemen Event.*, 76.

dipamerkan pada sebuah festival bertujuan untuk mempertahankan festival di setiap tahunnya.<sup>7</sup>

Tujuan diselenggarakannya festival yaitu untuk suatu perayaan tertentu dengan menggunakan sarana masyarakat yang ada. Pada saat ini semakin berkembangnya zaman festival dapat bertujuan untuk kepentingan para pengunjung yang datang, yaitu seorang wisatawan yang ingin melihat dan menikmati pada tempat yang sedang dikunjunginya.<sup>8</sup>

Beberapa manfaat festival dalam jangka panjang yaitu, meningkatkan kesadaran dalam menjaga hubungan yang harmonis serta damai, meningkatkan aktifitas ekonomi, meningkatkan prasarana yang bermanfaat bagi masyarakat, meningkatkan pembangunan sosial dan budaya.<sup>9</sup>

Dapat dipahami bahwa tujuan festival secara umum yaitu untuk hiburan, promosi usaha dapat dipamerkan dalam sebuah petunjukan dan dapat pula untuk mengumpulkan sebuah komunitas dapat menjaga tali silaturahmi yang bermanfaat untuk memamerkan serta mengenalkan sebuah potensi dan melestarikan daerah. Dengan mehadiri acara festival akan menambah wawasan, pengetahuan, edukasi serta pembelajaran bagi pengunjungnya, serta dapat menanamkan rasa cinta terhadap budaya Indonesia.

---

<sup>7</sup> Dias Satria & Angga Erlando, *Ekonomi Festival.*, 96.

<sup>8</sup> Any Noor, *Manajemen Event.*, 31

<sup>9</sup> Dias Satria & Angga Erlando, *Ekonomi Festival.*, 51.

## B. Maysir

### 1. Pengertian Maysir

Dalam arti bahasa arab secara harfiah kata maysir adalah mendapatkan sesuatu dengan cara yang mudah tanpa harus bekerja keras serta diperolehnya keuntungan tanpa bekerja terlebih dahulu.<sup>10</sup>

Maysir merupakan sebuah permainan yang menggunakan media uang atau harta sebagai bahan taruhan yang bukanlah suatu kebetulan dengan bertujuan mendapatkan hartanya kembali seperti semula. Secara teknis maysir merupakan permainan yang didalamnya menggunakan materi yang kemudian materi tersebut diambil dari pihak yang kalah dan diberikan kepada yang memenangkan permainan.

Judi adalah sebuah permainan yang di dalamnya mengandung unsur taruhan kemudian orang yang memenangkan taruhan tersebut berhak untuk mendapatkan taruhan itu.<sup>11</sup>

Perjudian (maysir) adalah sebuah perilaku buruk yang dapat merusak kebiasaan kehidupan sosial pada masyarakat dan melanggar norma Agama. Maysir pada hakekatnya dapat merusak keharmonisan dalam bermasyarakat, hanya menimbulkan rasa kesejahteraan bagi dirinya di duniawi namun jauh dari kesejahteraan akhirat.

---

<sup>10</sup> Taufik, Ali Masjono. Hubungan Maisir, Gharar, dan Riba dengan Strategi Pembiayaan Berbasis Syariah di Bank Muamalat Indonesia. *Politenik Negeri Jakarta* /2020, 352.

<sup>11</sup> Dahlia Haliah Ma'u, Judi Sebagai Gejala Sosial (Prespektif Hukum Islam). *Ilmiah Al-Syir'ah* No. 2/ 2016.

## 2. Macam-macam maysir

Maysir dibagi menjadi dua macam, yaitu:

- a. Maysir mengandung unsur qimar,
- b. Maysir sebuah permainan yang tidak di sertai uang.<sup>12</sup>

Macam-macam maysir terbagi menjadi dua. Pertama, maysir yang di dalamnya mengandung unsur qimar dan hukumnya haram. Qimar adalah dua orang yang bermain dengan sistem masing-masing pemain mengeluarkan harta kemudian sebagai pemenangnya mendapatkan seluruh bagian dari harta tersebut hasilnya hanya menguntungkan salah satu pihak. Yang ke dua, permainan yang termasuk maysir adalah permainan yang diharamkan meskipun tidak disertai adanya pembayaran menggunakan uang.

## 3. Aspek Maysir dalam Perlombaan

Mayoritas Ulama berpendapat bahwa maysir diharamkan karena berdampak negatif, dapat menimbulkan kelalaian pada diri manusia terhadap kewajibannya untuk menjalankan shalat, dzikir, serta maysir dapat mengakibatkan rasa benci yang menimbulkan permusuhan, kemudian harta berupa uang yang menjadi hadiahnya hanya berperan untuk menarik minat peserta supaya ikut serta dalam sebuah perlombaan.<sup>13</sup>

Dalil hukum yang mengatur tentang perjudian (maysir) dalam Al-Qur'an dan Hadist:

---

<sup>12</sup> Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, (Bogor: Berkat Mulia Insani, 2015), 245.

<sup>13</sup> *Ibid.*, 210.

## Q.S Al-Maidah Ayat 90

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ  
الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.*(Q.S Al-Maidah: 90).<sup>14</sup>

Ayat tersebut menjelaskan dan memberikan pemahaman untuk menjauhi perbuatan yang tidak baik yaitu salah satunya adalah berjudi, karena judi merupakan perbuatan yang keji dan termasuk dalam perbuatan syaitan.

Hadits Rasulullah SAW bersabda:

مَنْ قَالَ لِيَصَا حَبِيْبِهِ: تَعَالَ أَوْ قَا مِرُّكَ فَلْتَصَدَّقْ

Artinya: *Barang siapa yang berkata kepada temannya: Mari, aku akan bertaruh denganmu, maka hendaklah ia bersedekah saja.* (HR.Bukhari dan Muslim).<sup>15</sup>

Hadits di atas mengajarkan apabila orang lain mengajakmu untuk berjudi hendaklah lebih baik bersedekah saja. Sedekah merupakan perbuatan yang lebih mulia dari pada mengeluarkan harta untuk bertaruh.

<sup>14</sup> Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2005), 97.

<sup>15</sup> Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, *Kumpulan Hadust Shahih Bukhari Muslim*, (Jawa Tengah: Insan Kamil Solo, 2010).

Maysir dalam KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah) di jelaskan pada pasal 585 Ayat 2 yaitu:

Jenis kegiatan usaha yang bertentangan dengan syariah antara lain:

- a. usaha perjudian dan permainan yang tergolong judi atau perdagangan yang dilarang;<sup>16</sup>

Pasal ini telah di jelaskan dan dapat dipahami bahwa permainan ataupun lomba yang didalamnya mengandung unsur maysir (judi) merupakan hal yang bertentangan dengan KHES.

Islam memperbolehkan berbagai macam permainan, namun dengan tegas Islam melarang dan mengharamkan segala permainan yang di dalamnya mengandung unsur maysir (judi). Yaitu sebuah permainan yang menggunakan cara melalui sebuah taruhan secara materi.

## **C. Perlombaan Berhadiah Dalam Hukum Islam**

### **1. Perlombaan**

Perlombaan menurut terminologi yaitu *As-sabq* (mencapai tujuan) atau dapat dikatakan dengan finis mendahului yang lain. *Sabaq* apabila huruf ba' difathah artinya menjadi sesuatu yang dipertaruhkan oleh peserta lomba pacu kuda, pacu unta, ataupun memanah. Dalam hal ini siapapun peserta yang dapat melaju kecepatan dengan cepat untuk melewati garis finis maka peserta tersebut berhak untuk mendapatkannya.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, 158

<sup>17</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2012), 378.

Dapat diartikan bahwa perlombaan merupakan sebuah ajang untuk mengadu kepandaian, keterampilan, ketangkasan maupun kecepatan pada bidang tertentu. Perlombaan termasuk suatu kegiatan guna untuk meningkatkan prestasi dengan kemampuan sebuah perlawanan yang searah.

Perlombaan merupakan salah satu kegiatan yang bermanfaat untuk melatih dan mempersiapkan fisik guna untuk berjihad, diantaranya yaitu melatih kekuatan, kesabaran, mental, dan melatih ketangkasan dalam senikemiliteran. Maka dari itu perlombaan dikategorikan sebuah kegiatan dalam Islam yang terpuji.<sup>18</sup>

Lomba dapat diyakini sebagai kegiatan yang dapat mengasah potensi dari diri seseorang, tanpa adanya persaingan tidak dapat diketahui apa dan sampai mana potensi yang dimiliki. Dengan mengikuti lomba dan berlatih maka akan dapat ditemukannya karakter dalam diri. Salah satu guna lomba pada umat Islam adalah untuk mengasah kemampuan dalam mempersiapkan perang melawan musuh (jihad). Untuk dapat mengetah sampai dimana kemampuan tersebut maka diperlukan orang lain untuk menjadi lawan latihnya.

---

<sup>18</sup> *Ibid.*, 380.



## 2. Dasar Hukum

Dalil hukum yang mengatur tentang Perlombaan dalam Al-Qur'an dan Hadist:

Q.S Al-Anfal ayat 60:

وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهَبُونَ بِهِ وَعَدُّوا لَكُمْ  
وَأَخْرَيْنَ مِنْ دُونِهِمْ لَعَلَّكُمْ تَعْلَمُونَ مَا لِلَّهِ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ  
إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تظَلْمُونَ ﴿٦٠﴾

Artinya: *Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi dan dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang (yang dengan persiapan itu) kamu menggetarkan musuh Allah dan musuhmu dan orang-orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya; sedangkan Allah mengetahuinya. Apa saja yang kamu nafkahkan pada jalan Allah niscaya akan diblasi dengan cukup kepadamu dan kamu tidak akan dianiaya (dirugikan). (Q.S Al-Anfal: 60).<sup>19</sup>*

Ayat di atas dijelaskan bahwa Allah telah memerintahkan untuk bersiap menunggang kuda. Dalam menunggang kuda dibutuhkan persiapan yang matang untuk berlatih agar memperkuat diri salah satu cara yang dapat dilakukan dengan beradu pada kuda yang lain.

Hadits Rasulullah shalallahu'alaihi wasalam bersabda:

لَا سَبَقَ إِلَّا فِي نَصْلِ أَوْ حَفِّ أَوْ حَا فِرِّ

<sup>19</sup> Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2005), 141.

*Artinya: Tidak boleh ada perlombaan berhadiah, kecuali lomba memanah, berkuda, atau menunggang unta. (HR. Tarmidzi no. 1700, Abu Daud no. 2574, Ibnu Hibban no. 4690, dishahihkan Al Albani dalam Shahih At Tarmidzi).*

Pada masa Rasulullah, sebuah pertandingan yang diadakan guna untuk persiapan maju dalam medan perang. Pertandingan dalam hiburan permainan yang dilakukan bertujuan untuk meningkatkan kualitas seorang pemain. Yang mana nantinya kualitas yang baik tersebut dapat digunakan pada kepentingan berperang melawan musuh Islam.

Mayoritas ulama berpendapat dan sepakat dengan hukum diperbolehkannya memberikan hadiah kepada pemenang atas tiga perlombaan (lomba memanah, pancu kuda, pancu unta), yang mana hadiah itu haruslah berasal dari pihak ketiga, baik dari pemerintah, berbagai sponsor, maupun sumbangan pribadi donatur.<sup>20</sup>

Hukum perlombaan pada dasarnya diperbolehkan apabila digunakan untuk melatih persiapan dalam ketangkasan berperang dan di dalamnya tidak menggunakan unsur taruhan ataupun perjudian (maysir). Maysir diharamkan karena memiliki dampak yang tidak baik untuk diri sendiri maupun sosial. Dampak untuk diri sendiri dapat menimbulkan rasa ketagihan ketika pemain belum menang maka akan terus mencoba dan menimbulkan rasa malas bekerja. Dampak sosial dapat menimbulkan sebuah keributan di masyarakat.

---

<sup>20</sup> *Ibid.*, 271.

### 3. Macam-macam Perlombaan

Perlombaan dibagi menjadi tiga, antara lain:

a. Perlombaan yang dianjurkan (masyru’).

Perlombaan Masyru’ merupakan sebuah perlombaan yang mana pemenangnya diperbolehkan mendapatkan hadiah, dan perlombaan ini pada dasarnya dianjurkan oleh syari’at Islam. Adapun perlombaan yang dianjurkan oleh agama Islam di antaranya: Pacu Unta, Pacu Kuda, dan Lomba Memanah. Tiga jenis perlombaan yang sebagaimana disebutkan pemenangnya diperbolehkan mendapat hadiah.<sup>21</sup>

Perlombaan yang dianjurkan oleh syari’at Islam merupakan perlombaan yang diajarkan Rasulullah shalallahu ‘alaihi wasalam kepada umat Islam guna untuk melatih kekuatan serta keahlian perang yang berguna untuk jihad.

b. Perombaan yang diperbolehkan (mubah) dengan pemenang tidak boleh mendapatkan hadiah.

Adapun beberapa permainan yang diperbolehkan oleh Islam, permainan ini justru sangat dianjurkan dan dilestarikan yaitu permainan yang digolongkan dalam kategori seperti olahraga dan seni kemiliteran. Dalam permainan tersebut dinilai dapat bermanfaat

---

<sup>21</sup> Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer.*, 325.

untuk kesehatan, mengasah kecakapan, dan berguna untuk meningkatkan kemampuan.<sup>22</sup>

Berberapa perlombaan yang hukumnya mubah dan pernah dilakukan Rasulullah shalallahu 'alaihi wasalam beserta para sahabat yaitu, lomba pancu lari, lomba gulat, dan lomba angkat berat. Pada lomba yang tidak termasuk disebutkan dalam perlombaan masyru' (dianjurkan) tidak memberikan arti satu nama karena tidak mengandung unsur sebuah keterampilan dalam berjihad, hukum perlombaannya mubah (boleh) dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- 1) Permainan yang memiliki manfaat untuk jasmani dan rohani,
- 2) Tidak dijadikannya permainan tersebut menjadi sebuah kebiasaan yang menimbulkan efek kecanduan. Maka diperbolehkan apabila permainan tersebut hanya digunakan untuk selingan aktifitas.<sup>23</sup>

Kegiatan yang padat dan sekedar mendapatkan hiburan dengan syarat tidak berlebihan hingga menjadikannya sebuah kebiasaan yang dapat berdampak negatif. Permainan bermanfaat untuk kebugaran tubuh, memberikan pengaruh baik untuk kesehatan, kesegaran dalam fikiran maka dari itu pemenang lomba tidak diperbolehkan mendapat hadiah.

---

<sup>22</sup> Yusuf Al-Qardhawi, *Fikih Hiburan*, (Jakarta Timur: Pustaka Al Kautsar, 2005), 57.

<sup>23</sup> Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, (Bogor: Berkat Mulia Insani, 2015), 277.

c. Perlombaan yang diharamkan, sekalipun tanpa adanya perjudian.<sup>24</sup>

Islam melarang beberapa jenis permainan diantaranya yaitu permainan-permainan yang menyimpang dari ajaran hukum Islam.

Adapun permainan tersebut meliputi:

- 1) Tinju, permainan ini mengandung unsur marabahaya dan tujuan tidak benar dapat menimbulkan kekerasan seperti menyaliti diri sendiri maupun orang lain.
- 2) Senam dan renang, dalam hal ini dapat menimbulkan syahwat terlihatnya bagian aurat tubuh perempuan yang bukanlah mahramnya.
- 3) Sihir ataupun permainan yang mengandung unsur sihir, karena permainan tersebut tidak boleh diajarkan dan disebarluaskan di masyarakat luas, termasuk dalam jenis *As-Sabu'u Al-Mubiqat* (Tujuh perbuatan dosa pembinas).<sup>25</sup>
- 4) Permainan yang mengandung unsur penipuan. Bertujuan untuk mengambil harta orang lain dengan menipu atau cara yang tidak dihalalkan.
- 5) Sambung Ayam, Adu Kambing dan permainan sejenisnya. Karena permainan tersebut mengandung unsur kekejaman yang dapat menyakiti binatang.
- 6) Dadu, Permainan yang mengandalkan sebuah nasib keberuntungan.
- 7) Permainan yang di dalamnya mengandung sebuah unsur maysir (perjudian)
- 8) Permainan yang memperlakukakan orang cacat. Karena dapat meremehkan, mencela dan merendahkan kehormatan manusia. Melewati batas sehingga mengorbankan hal lain yang lebih penting hanya untuk permainan.<sup>25</sup>

Setiap perlombaan yang mendatangkan kemadharatan diharamkan karena dapat berunsur menyakiti, syirik, penipuan dan tidak sejalan dengan ajaran-ajaran Islam.

Berdasarkan pemaparan di atas dapat dipahami bahwa macam-macam perlombaan dibagi menjadi tiga yaitu: (masyru')

<sup>24</sup> *Ibid.*, 324

<sup>25</sup> Yusuf Al-Qardhawi, *Fikih Hiburan*, (Jakarta Timur: Pustaka Al Kautsar, 2005), 58.

perlombaan yang dianjurkan, (mubah) perombaan yang diperbolehkan, (haram) perlombaan yang dilarang. Perlombaan yang masyru' disyariatkan oleh agama Islam karena dapat berguna untuk melatih perang melawan musuh Islam (jihad), perlombaan mubah (boleh) digunakan untuk melatih kebugaran tubuh serta fikiran dengan syarat pemenangnya tidak diperboehkan untuk mendapatkan hadiah, perlombaan yang diharamkan baik materi maupun permainannya diharamkan karena banyak mengandung unsur kemudharatan di dalamnya.

#### **4. Hadiah Perlombaan**

Kehidupan sehari-hari dalam lingkungan sosial sering kali kita jumpai perlombaan yang pada akhirnya sang juara akan mendapatkan hadiah dari perlombaan tersebut. Sudah menjadi hakekat manusia jika dengan adanya sebuah hadiah akan timbul rasa semangat pada setiap individu. Kemudian seseorang akan menjalankan sesuatu dengan sungguh-sungguh serta menggunakan sepenuh hatinya saat menjalankan tantangan bertujuan untuk mencapai sebuah kemenangan.<sup>26</sup>

Hadiah adalah pemindahan hak milik. Hadiah dapat diartikan sebagai wujud rasa terimakasih atau kagum yang diberikan seseorang guna untuk memberi apresiasi kepada orang lain.<sup>27</sup>

Kenang-kenangan, penghormatan, penghargaan yang diberikan kepada orang lain yang berhak atas barang tersebut dapat disebut dengan

---

<sup>26</sup> Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer.*, 266.

<sup>27</sup> Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syari'ah: Prinsip dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syari'ah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017), 303

hadiah. Hadiah pada umumnya dapat diberikan dengan cara undian, penghargaan kepada pemenang disuatu perlombaan, jasa kepada seorang pekerja, dan penghargaan atas prestasi yang dicapai seseorang.

Ada 3 (tiga) ketentuan di perbolehkannya mengambil hadiah yaitu:

- a. Di bolehkan mengambil harta dalam perlombaan (hadiah) apabila hadiah itu datang dari penguasa atau yang lain. Hadiah yang di bagikan datang dari pihak penguasa dimana di artikan hadiah itu diberikan dari penguasa, seperti seorang aparaturn pemerintah berkata: Barang siapa yang menang dalam perlombaan ini, dia akan memperoleh hadiah seekor sapi. Dan dapat pula apabila seseorang berkata, “Barang siapa yang menang dalam perlombaan ini, dia akan memperoleh hadiah dariku”
- b. Salah seorang dari dua orang yang berlomba atau salah satu pihak yang berlomba yang mengeluarkan hadiah. dalam perlombaan salah satu pihak mengatakan “Barang siapa yang menang dalam perlombaan ini, maka dia akan memperoleh hadiah satu buah sepeda dariku, tetapi apabila aku yang menang, maka kalian berhak mendapatkan hadiah dariku namun jika saya yang menang maka kalian tidak mendapatkan apa-apa dariku.
- c. Pertaruhan atau hadiah itu boleh diambil datang dua orang (pihak) yang berlomba atau beberapa pihak yang berlomba, sementara di antara mereka terdapat salah seorang atau salah satu pihak yang

berhak menerima hadiah itu bila dia menang dan tidak berutang apabila dia kalah atau disebut sebagai pihak ketiga (muhalil).<sup>28</sup>

Hadiah biasanya dapat berupa uang tunai, barang, atau dapat juga berbentuk jasa. Pada masyarakat sering kali hadiah digunakan sebagai symbol menambah kerukunan hubungan sosial.

---

<sup>28</sup> Hendi Suhendi, *Fikih Muamala*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), 259.



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis dan Sifat Penelitian**

##### **1. Jenis Penelitian**

Ditinjau dari tempat penelitiannya penelitian ini merupakan penelitian lapangan. Penelitian lapangan (*field reseach*) adalah penelitian yang dilakukan dengan mengambil data secara sistematis dilapangan.<sup>1</sup> Dalam penelitian ini penelitian lapangan yang akan dilakukan di Mulyosari, 16A Kota Metro.

##### **2. Sifat Penelitian**

Penelitian ini upaya pengumpulan fakta yang sesuai, berfokus kepada sebuah usaha untuk mengungkapkan suatu masalah sesuai dengan keadaan yang ada yang dipelajari serta teliti dalam keadaan utuh. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif.

Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bergantung pada sebuah pengamatan untuk menghasilkan data deskriptif yang berhubungan dengan orang dan peristiwa disekitarnya.<sup>2</sup> Metode deskriptif yaitu sebuah metode yang digunakan pada sebuah penelitian guna untuk menieliti kelompok-kelompok manusia, objek, sebuah kondisi, sebuah pemikiran atau sebuah kejadian yang sedang terjadi pada masa saat ini.

---

<sup>1</sup> Slamet Riyanto & Agis Hetmawan Andhita, *Metode Riset Penelitian Kuantitatif Penelitian di Bidang Manajemen, Tekhnik, Pendidikan dan Eksprimen*, (Yogyakarta: Budi Utama, 2020), 4.

<sup>2</sup> Nurul Zuriah, *Metode Penelitian Sosial dan Pendidikan Teori-Aplikasi*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009), 92.

Penelitian kualitatif adalah disiplin ilmu dalam pengetahuan social yang mendasar dan bergantung pada sebuah pengamatan terhadap manusia dan lingkungan tempat tinggalnya itu sendiri yang terhubung serta melibatkan orang tersebut dalam peristiwa serta dalam konteks pembahasannya.<sup>3</sup>

## **B. Sumber Data**

Sumber data utama yang digunakan adalah sumber data primer yaitu sebuah kata dan tindakan yang diperoleh dari sumber asli kemudian ditambahkan data skunder. Jadi dalam penelitian ini peneliti menggunakan dua sumber data yang merupakan sumber data primer dan sumber data skunder.

### **1. Sumber Data Primer**

Sumber data primer adalah data yang bermuasal dan bersumber dari informasi asli atau pemberi data, data tersebut tidak dapat didapatkan dalam bentuk file melainkan harus dicari dari narasumbernya.<sup>4</sup> Sumber data utama pada penelitian ini berbentuk kata-kata dan sebuah tindakan yang didapatkan secara langsung melalui sumber informasi/narasumber. Dalam teknik ini peneliti mengkaji dan menimbang pertanyaan dengan kesesuaian antara keterangan, panitia, dan peserta.

---

<sup>3</sup> Muhammad Yunus & Ena Hayati. Realisasi Nilai-nilai Pendidikan Pada Tradisi Perlombaan Pacuan Kuda Di Aceh Tengah. *Bhineka Tunggal Eka* No. 2, November 2015.

<sup>4</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2011), 308.

## 2. Sumber Data Skunder

Sumber data skunder merupakan sumber yang asalnya tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, biasanya melalui orang lain maupun melalui sebuah dokumen.<sup>5</sup> Pada penelitian ini sumber data skunder didapatkan dari buku-buku yang diperoleh dan berhubungan dengan sebuah objek penelitian ini. Seperti buku Mardani. *Fiqh Ekonomi Syari'ah: Fiqh Muamalah*, Erwandi Tarmizi. *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, Yusuf Al-Qardhawi. *Fikih Hiburan*, serta buku lainnya yang berkaitan dengan judul peneliti.

## C. Metode Pengumpulan Data

### 1. Interview/ Wawancara

Interview adalah usaha yang digunakan untuk memperoleh informasi dengan cara bertatap muka dan adanya sebuah tanya jawab yang dilakukan antara penanya (*interviewer*) dengan seorang narasumber (*interviewee*).<sup>6</sup> Wawancara merupakan kondisi berhadapan langsung antara pewawancara dengan narasumber yang bertujuan untuk menggali informasi.<sup>7</sup>

Penelitian ini merupakan penelitian dengan wawancara kepada panitia dan peserta yang berjumlah 7 orang, dimana yang 2 orang termasuk panitia dan 5 orang lainnya sebagai peserta. Dalam penelitian ini,

---

<sup>5</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D.*, 309.

<sup>6</sup> Muhammad Yunus & Ena Hayati. Realisasi Nilai-nilai Pendidikan Pada Tradisi Perlombaan Pacuan Kuda Di Aceh Tengah. *Bhinka Tunggal Eka* No. 2/ November 2015.

<sup>7</sup> Lukman Nul Hakim, Ulasan Metode Kualitatif: Wawancara Terhadap Elit, *Masalah-Masalah Sosial*/ Desember 2013, 167.

peneliti menggunakan wawancara tidak terstruktur dan terpadu. Yaitu bertujuan untuk memberikan peluang kebebasan kepada responden untuk menceritakan dengan cara mereka sendiri. Wawancara tidak berstruktur ini mengacu kepada jenis wawancara, peneliti memberikan pertanyaan yang berjumlah minim dan bersifat umum dan mendengar responden tanpa banyak pertanyaan dan bertujuan untuk mendapatkan informasi tanpa memandu reponden.

## **2. Dokumentasi**

Dokumentasi merupakan bentuk catatan sebuah peristiwa yang telah berlalu dan dapat berbentuk sebuah tulisan, gambar maupun karya seseorang.<sup>8</sup> Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini yaitu data dokumen yang berkaitan dengan data perlombaan festival layang-layang di Mulyosari 16A Kota Metro.

## **D. Teknik Analisa Data**

Analisis data merupakan proses untuk mencari dan penyusunan data yang telah diperoleh dari sebuah hasil wawancara, dan survey lapangan didukung dengan bahan yang lain secara sistematis, sehingga meghasilkan suatu informasi yang mudah dipahami orang lain.<sup>9</sup>

Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu metode analisis kualitatif. Kulitatif adalah sebuah penelitian yang berlawanan dengan kuantitatif yaitu dengan tidak memanfaatkan angka di dalamnya. Tujuan dari penilitian kualitatif yang utama yaitu untuk menjawab permasalahan yangada

---

<sup>8</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, 329.

<sup>9</sup> *Ibid.*, 334.

dan terjadi pada masyarakat.<sup>10</sup> Selanjutnya data tersebut dianalisis dengan cara berfikir dengan menggunakan fakta khusus, kemudian dari fakta dan peristiwa tersebut dapat ditarik menjadi sebuah kesimpulan.

---

<sup>10</sup> Ilham Junaid, Analisis Data Kualitatif Dalam Penelitian Pariwisata, *Kepariwisata* No. 1/ Februari 2016, 62.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Pelaksanaan Festival Layang-layang Berhadiah di Kelurahan Mulyosari 16A Kota Metro

##### 1. Pendaftaran

Pendaftaran adalah tahap awal untuk ikut serta pada event perlombaan. Peserta festival layang-layang berhadiah yang berkeinginan ingin mengikuti perlombaan maka harus wajib mendaftar terlebih dahulu lalu akan mendapatkan nomor peserta. Pendaftaran dapat dilakukan di meja panitia yang telah disediakan, pendaftaran juga dapat dilakukan melalui media sosial whatsapp panitia yang sudah tertera.<sup>1</sup> Dalam perlombaan ini peserta diperbolehkan mendaftarkan lebih dari satu layang-layang di setiap kategori perlombaan dengan nomor peserta yang berbeda, dan di lombakan sesuai jenis kategori layang-layang tersebut.

Uang pendaftaran yang harus dibayarkan peserta bermacam-macam sesuai dengan jenis kategori lomba yang di ikuti olehnya. Untuk kategori layang-layang sendaren/ bapangan dikenakan biaya Rp.25.000.00 (Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) lalu pada katgori laang-layang hias dikenakan biaya pendaftaran sebesar Rp.50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah).<sup>2</sup> Peserta yang telah membayarkan uang pendaftaran akan mendapatkan

---

<sup>1</sup> Sdr Ryan, Panitia Festival Layang-Layang Berhadiah, *wawancara* pada tanggal 05 juni 2021.

<sup>2</sup> Sdr Ryan Panitia Festival Layang-Layang Berhadiah, *wawancara* pada tanggal 05 juni 2021.

nomor urut layang-layangnya. Batas pendaftaran dapat dilakukan pada hari saat perlombaan berlangsung.

## 2. Syarat dan Aturan Perlombaan

Adapun syarat dan aturan yang digunakan sebagai tata tertib di Festival Layang-layang Berhadiah di 16A Kota Metro yaitu sebagai berikut :

- 1) Daftar ke sekretariat pendaftaran, peserta yang akan mengikuti lomba pada festival layang-layang diwajibkan untuk melakukan pendaftaran kepada panitia dengan cara mengisi formulir pendaftaran kemudian membayarkan uang pendaftaran yang telah ditentukan kepada panitia,
- 2) Tim penilai (juri) memasuki area perlombaan untuk mempersiapkan penilaian,
- 3) Peserta lomba mempersiapkan layang-layang, dan akan dipanggil panitia sesuai nomor urut,
- 4) Peserta lomba yang melanggar tata tertib perlombaan akan didiskualifikasi,
- 5) Dewan juri melakukan penilaiannya selama 15 menit,
- 6) Pemenang lomba ditentukan oleh hasil penilaian dewan juri,
- 7) Tropi penghargaan dan piagam diberikan kepada peserta yang memiliki layang-layang memenuhi kriteria.<sup>3</sup>

Syarat dan aturan tata tertib peraturan yang berlaku merupakan hasil kebijakan dari panitia event tersebut.

## 3. Persiapan Perlombaan

Sesuai namanya festival layang-layang maka dari itu perlombaan yang diadakan merupakan berbagai jenis layang-layang. Sebelum mengikuti event perlombaan para peserta harus menyiapkan layang-layang yang merupakan objek utama acara tersebut. Dalam hal ini peserta

---

<sup>3</sup> Sdr Ryan, Panitia Festival Layang-Layang Berhadiah, wawancara pada tanggal 05 juni 2021.

dapat menyiapkan dua jenis kategori layang-layang, layang-layang bapangan/ sedaren dan layang-layang hias.<sup>4</sup>

Bermodal dengan menggunakan ide kreatif peserta haruslah menyiapkan layang-layang yang unik serta menarik, dengan itu layang-layang dapat terbang secara indah, seimbang dan mendapatkan penilaian yang sempurna. Layang-layang merupakan permainan yang sering di jumpai namun dalam pembuatannya dengan cara dan bentuk yang beragam serta memiliki tingkat kerumitan yang berbeda.

#### 4. Jenis Perlombaan Layang-Layang

Layang-layang merupakan suatu lembaran dari bahan yang bertekstur tipis yang memiliki kerangka yang dapat diterbangkan keudara dengan menghubungkan seutas tali atau benang ke daratan atau seorang yang mengendalikan.<sup>5</sup> Memainkan layang-layang dilakukan dengan cara mengangkat dengan menggunakan kekuatan hembusan angin. Maka salah satu musim yang paling cocok di gunakan untuk bermain layang-layang yaitu pada musim terik.

Layang-layang merupakan salah satu seni budaya yang harus kita lestarikan. Faktor yang dipengaruhi oleh banyaknya ragam budaya di Indonesia menghasilkan jenis dan bentuk layang-layang yang bervariasi.<sup>6</sup> Layang-layang digolongkan sebagai permainan tradisional yang sudah

---

<sup>4</sup> Sdr Ryan, Panitia Festival Layang-Layang Berhadiah, *wawancara* pada tanggal 05 juni 2021.

<sup>5</sup> Megan Asri Humaira. Lagu Permainan Rakyat Layang-Layang Sebagai Sastra Lisan. *Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia*. No.2/ Maret 2019, 25.

<sup>6</sup> Betha Almanfaluthi. Konsep Motion Graphics Pengenalan Layang-Layang Sebagai Budaya Bangsa. *Desain*. No 2/Januari-April 2020, 99.



sangat tua dan tergolong permainan tradisional yang memiliki nilai sejarah yang sangat panjang. Keeksisan dari permainan layang-layang sendiri yang membuat layang-layang memiliki perkembangan diseluruh dunia, salah satunya di Negara. Indonesia.

Pada awal abad ke-21 penemuan lukisan layang-layang di gua Pulau Muna, Sulawesi Tenggara di temukan bentuk layang-layang kuno yang berbahan dasar daun. Dan sejarah menceritakan pada abad ke-17 catatan mengenai layang-layang untuk pertamakali tercatat dalam sejarah Melayu, pada saat itu di ceritakan telah adanya seorang pembesar kerajaan mengikuti festival layang-layang.<sup>7</sup> Sejarah telah ditemukannya gambar layang-layang pada sebuah gua yang berada di situs putbakala Muna, Sulawesi Tenggara, layang-layang berasal dari Negara Indonesia. Namun karena tidak tercatatnya perkembangan budaya, yang kita ketahui layang-layang berkembang sejak 2500 tahun lalu bermuasal dari Cina dan menyebar ke Negara-negara lain.<sup>8</sup> Di Negara kita Indonesia layang-layang merupakan sebuah budaya yang sangat di lesarikan oleh masyarakat Bali. Masyarakat Bali memiliki kepercayaan yang kuat bahwasannya hasil kreatifitasnya tersebut akan ada kekuatan yang bersemayam didalamnya, istilah ini dikenal dengan nama taksu.

---

<sup>7</sup> Irene Suryani, Basitya W Maer. Museum Layang-layang di Surabaya. *Edimensi Arsitektur*. No.2/ 2013, 30.

<sup>8</sup> Yansen Prasetijo, Samuel Hartono. Galeri Layang-layang di Bali. *Edimensi Arsitektur*. No.2/ 2016, 433.

Jenis kategori perlombaan layang-layang yang di lombakan ada dua, yaitu:

a. Layang-Layang Bapangan/ Sendaren

Layang-layang bapangan merupakan sebutan untuk layang-layang yang berukuran besar memiliki keunikan tersendiri yaitu dapat menghasilkan suara yang berbunyi nyaring saat di terbangkan atau saat tertiuip angin. Tanpa ditambah dan dilengkapinya dengan musik saat di terbangkan layang-layang ini sudah menghasilkan suara sendiri. Layang-layang ini berukuran bervariasi mulai dari dua hingga empat meter dengan bahan dasar bambu.

b. Layang-layang Hias

Layang-layang ini memiliki keuniakan sendiri pada bentuknya, layang-layang yang di buat menyerupai benda-benda dan sering kali di buat menyerupai aslinya. Layang-layang ini ada yang berukuran besar dan ada pula yang bebentuk memanjang sesuai bentuk yang dibuatnya. Contoh dari layang-layang hias seperti: delman, kuda, pesawat, naga, lebah, kupu-kupu, dsb.<sup>9</sup>

Terdapat dua jenis layang-layang dapat ikut sertakan lomba pada Festival Layang-Layang Berhadiah di 16A Kota Metro yaitu, layang-layang bapangan/ sendaren dan layang-layang hias.

Beberapa nilai/manfaat yang di dapat pada permainan layang-layang diantaranya yaitu sebagai berikut:

a. Keterampilan

Layang-layang sebuah permainan tradisional yang masih amat murni dan berbahan sederhana. Peralatan pembuatannyapun masih sangat sederhana. Saat bermain layang-layang pemain menjadi sangat terampil untuk menerbangkan layang-layang yang mereka mainkan tersebut. Dalam penerbangan pemain mengangkat tinggi layang-layang kemudian menariknya dengan posisi pemain dan layang-layang berjarak 4-5 meter. Saat sudah terbang tinggi pemain akan menjepit tali dengan batu ataupun kayu agar tetap bertahan diudara.

b. Kreatifitas

Kreatifitas yang dalam bermain layang-layang sangat di perlukan. Di mana dengan menggunakan sebuah imajinasi yang kuat untuk menghasilkan sebuah layang-layang yang elok dan memiliki seni yang

---

<sup>9</sup> Sdr Sandi, Peserta Festival Layang-Layang Berhadiah, wawancara pada tanggal 06 juni 2021.

tinggi. Dengan itu pemain akan memiliki jiwa kreatifitas dalam pembuatan layang-layang.

c. Estetika

Salah satu unsur yang dilihat dari layang-layang adalah keindahannya. Untuk menciptakan layang-layang yang indah dibutuhkan nilai seni didalamnya. Saat layang-layang di terbangkan secara bersama akan menghiasi dinding langit dan menjadi sebuah fenomena yang indah yang dapat dilihat oleh mata. Maka dengan itu layang-layang adalah salah satu kreasi yang di ciptakan seseorang untuk menciptakan kepuasan didalam hatinya.

d. Kerjasama

Permainan layang-layang dapat di terbangkan 2 orang atau lebih tergantung pada besar dan beratnya. Maka untuk menerbangkannya butuh kerjasama yang menonjol antara pemain. Dengan menjalin kerjasama yang baik antar pemain maka layang-layang akan mudah di terangkan dengan sempurna.

e. Kompetitif

Bermain layang-layang dalam bentuk pertandingan untuk meraih kemenangan atau hadiah maka diperlukan sebuah ketangkasan, kepandaian, kecepatan berfiir dan dan kecepatan, hal tersebut tidak luput dari sebuah kejujuran dalam bermain.<sup>10</sup>

Bermain layang-layang selain untuk melestarikan permainan tradisional dapat pula bermanfaat untuk melatih keterampilan, kreatifitas, estetika, kerjasama, kompetitif pada diri seseorang.

5. Pelaksanaan Festival Layang-layang berhadiah

Pelaksanaan Festival layang-layang berhadiah ini telah mendapat izin dari aparat pemerintah dan masyarakat di sekitarnya. Perlombaan tersebut mendapat respon baik dari aparat pemerintah maupun masyarakat Mulyosari 16A Kota Metro.<sup>11</sup>

Perlombaan layang-layang tersebut mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah sekitar, aparat pemerintah memberikan donator yang

---

<sup>10</sup> Handoko Susanto, Maihasni, Salman Assahary. Eksistensi Permainan Tradisional Layang-layang Studi Kasus di Kelurahan Tabing Banda Gadang Kecamatan Nanggalo Kota Padang. 2017, 6.

<sup>11</sup> Sdr Ryan, Panitia Festival Layang-Layang Berhadiah, wawancara pada tanggal 05 juni 2021.

diserahkan kepada panitia untuk di berikan kepada pemenang lomba yaitu berupa tropi dan piagam penghargaan. Respon masyarakat sekitarpun sangat mendukung dengan terbentuknya kepanitiaan tak lain dari pemuda kelurahan mulyosari. Pada data perlombaan berlangsung mendapat antusias dari masyarakat yang sangat meriah, mereka berdatangan serta ikut memeriahkan event tersebut. Tidak hanya masyarakat sekitar saja namun dalam pelaksanaannya perlombaan ini di ikuti oleh peserta di luar kelurahan setempat.<sup>12</sup>

Festival layang-layang diadakan pada bulan Agustus guna untuk memeriahkan hari ulang tahun Republik Indonesia. Pada festival tersebut yang paling khas dan di minati pecinta layang-layang adalah ajang perlombaannya. Penerbangan layang-layang dilakukan pada sore hari pada pukul 14:00 WIB s/d 18:00 WIB menyesuaikan kencangnya angin yang berhembus.<sup>13</sup> Pada pelaksanaannya perlombaan di adakan selama 4 hari di mana hari terakhir merupakan final.

#### 6. Penilaian Juri

Menurut Pak Ryan selaku ketua pelaksana dalam Festival Layang-Layang Berhadiah Di Kelurahan Mulyosari 16A Kota Metro ada dua jenis layang-layang yang di lombakan yaitu, layang-layang bapangan/sendaren dan layang-layang hias.<sup>14</sup> Kedua jenis layang-layang tersebut

---

<sup>12</sup> Sdr Zaki, Panitia Festival Layang-Layang Berhadiah, *wawancara* pada tanggal 05 juni 2021.

<sup>13</sup> Sdr Ryan, Panitia Festival Layang-Layang Berhadiah, *wawancara* pada tanggal 05 juni 2021.

<sup>14</sup> Sdr Alex, Peserta Festival Layang-Layang Berhadiah, *wawancara* pada tanggal 06 juni 2021.

memiliki tampilan dan ukuran yang sangat berbeda. Untuk penilaian kategori layang-layang bapangan/sendaren memiliki perbedaan yang mencolok yaitu pada segi bentuknya. Untuk penilaiannya sendiri dilihat dari penerbangan, ketenangan saat terbang, dan penurunan. Waktu penerbangan yang ditentukan yaitu 15menit. Layang-layang yang memiliki bentuk kekreatifan yang tinggi serta memiliki keseimbangan yang baik dalam penerbangannya merupakan layang-layang yang memiliki penilain cukup bagus.

#### 7. Pemberian Hadiah

Pemenang pada Festival Layang-layang Berhadiah di Kelurahan Mulyosari 16A Kota Metro terdapat enam pemenang lomba yang terbagi tiga merupakan pemenang lomba layang-layang kategori bapangan/sendaren dan yang tiga di ambil dari kategori layang-layang hias.

Ketua pelaksana Bapak Zaki mengatakan bahwa dalam hal ini hadiah berupa uang tunai di dapatkan dari hasil pendaftaran peserta yang terkumpul secara keseluruhan. Sedangkan tropi dan piagam penghargaan di donaturi oleh pemerintah kecamatan. Pemenang lomba layang-layang kategori bapangan/sendaren juara pertama mendapatkan hadiah sebesar Rp.750.000,00 + tropi + piagam, juara ke dua mendapatkan hadiah sebesar Rp.450.000,00 + tropi + piagam, dan juara ke tiga mendapatkan Rp. 250.000,00 + tropi + piagam. Sedangkan pada kategori layang-layang hias nominal hadiah yang didapat lebih besar yaitu, juara pertama mendapatkan hadiah sebesar Rp.2000.000,00 + tropi + piagam, juara ke

dua mendapatkan hadiah sebesar Rp.1000.000,00 + tropi + piagam, dan juara ke tiga mendapatkan Rp.500.000,00 + tropi + piagam.<sup>15</sup> Kepada peserta yang mendapatkan juara, hadiah yang diberikan panitia dapat diterima langsung oleh pemenang berupa tropi, piagam penghargaan, dan uang tunai.

Peneliti melakukan wawancara kepada ketua pelaksana Bpk. Zaki mengenai pemahaman tentang ada atau tidaknya unsur taruhan dalam perombaan tersebut. Menurutnya layang-layang hanyalah sebuah permainan bukan bertujuan untuk taruhan maupun berjudi, menurutnya lomba layang-layang diperbolehkan karena sebatas untuk menyalurkan hobi dan melakukan aktifitas yang kreatif dalam mengisi waktu luang saja.<sup>16</sup> Beliau menjelaskan bahwasannya lomba tersebut diperbolehkan dan tidak ada taruhan antar peserta didalamnya.

Wawancara kepada peserta Bapak Alex mengatakan bahwa, menurutnya boleh dan tidaknya uang pendaftaran tersebut di gunakan sebagai hadiah tergantung kepada persetujuan panitia, yang jelas tujuannya benar untuk hadiah dan event tersebut bukan merupakan festival nasional hanya berbasis lokal dan tidak adanya sponsor maupun bantuan dari pihak lain, jadi membutuhkan dana hadiah tersebut sebagai hadiah.<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup> Sdr Zaki, Panitia Festival Layang-layang Berhadiah, *wawancara* pada tanggal 05 juni 2021.

<sup>16</sup> Sdr Zaki, Panitia Festival Layang-Layang Berhadiah, *wawancara* pada tanggal 05 juni 2021.

<sup>17</sup> Sdr Alex, Peserta Festival Layang-Layang Berhadiah, *wawancara* pada tanggal 06 juli 2021.

Wawancara kepada peserta berikutnya Bapak Danu beliau mengatakan bahwa, di perbolehkan uang pendaftaran di gunakan untuk hadiah karena menurut pendapatnya tidak adanya doantur maka darimana lagi hadiah akan di dapatkan jika tidak dari uang pendaftaran tersebut, dan adanya donatorpun jumlahnya minim juga tidak akan mencukupi karena hanya dapat memenuhi fasilitas agenda acara tersebut dan tidak cukup untuk hadiah.<sup>18</sup>

Peneliti melakukan wawancara kepada Bapak gery yang juga merupakan salah satu peserta beliau berpendapat bahwa, tidak boleh uang pendaftaran di gunakan untuk hadiah, menurutnya untuk mengadakan sebuah ivent ataupun perlombaan haruslah panitia menyiapkan hadiah dari pihak lain atausebuah donator guna untuk kebutuhan hadiah yang akan di berikan kepada pemenang.<sup>19</sup>

Peneliti melakukan wawancara kepada panitia pelaksana dengan Bpk Ryan, beliau mengatakan bahwa sudah sering menjadi panitia perlombaan, sehingga perlombaan ini merupakan sebuah acara yang diadakan untuk menjalin silaturahmi antara peserta dari berbagai daerah, dalam tekhnis pelaksanaannya diberikannya hadiah bertujuan untuk memberi apresiasi kepada peserta yang memiliki layang-layang terbaik, beliau mengatakan bahwa uang hadiah yang di berikan kepada pemenang

---

<sup>18</sup> Sdr Danu, Peserta Festival Layang-Layang Berhadiah, *wawancara* pada tanggal 06 juli 2021.

<sup>19</sup> Sdr Gery, Peserta Festival Layang-Layang Berhadiah, *wawancara* pada tanggal 06 juli 2021.

lomba berasal keseluruhan dari pendaftaran, menurut pendapatnya hal tersebut di perbolehkan dan tidak adanya unsur taruhan.<sup>20</sup>

Menurut penuturannya perlombaan yang ada pada Festival Layang-Layang di Kelurahan Mulyosari 16A Kota Metro ini bukanlah sebuah taruhan maupun perjudian, dengan penjelasan bahwa pada event tersebut peserta tidak melakukan taruhan. Perlombaan tersebut murni sebuah perlombaan, dan bukan digunakan untuk ajang taruhan, sedangkan pertaruhan merupakan hal yang tidak diperbolehkan.

#### **B. Faktor yang Mendorong Pecinta Layang-Layang Mengikuti Perlombaan di Kelurahan Mulyosari 16A Kota Metro**

Jumlah peserta lomba yang mengikuti perlombaan pada Festival Layang-Layang Berhadiah di Kelurahan Mulyosari 16A Kota Metro berjumlah 150 peserta, yaitu 95 merupakan peserta kategori layang-layang bapangan/sendaren dan 55 peserta kategori layang-layang hias.<sup>21</sup> Peserta memiliki ragam alasan untuk ikut serta dalam event tersebut. Adapun faktor yang mendorong pecinta layang-layang untuk turut serta mengikuti lomba di antaranya:

##### **1. Menciptakan Karya Seni**

Hasil wawancara dengan Bapak Alex salah satu peserta dari tim CLL (Clup Layang-Layang Lorledeng) mengatakan Beliau dan teman-temannya sering mengikuti ajang perlombaan dan beberapa kali

---

<sup>20</sup> Sdr Ryan, Panitia Festival Layang-Layang Berhadiah, wawancara pada tanggal 05 juni 2021.

<sup>21</sup> Sdr Zaki, Panitia Festival Layang-Layang Berhadiah, wawancara pada tanggal 05 juni 2021.



mendapatkan juara. Tim CLL tertarik mengikuti event perlombaan tersebut karena merupakan sebuah hobbi, selain itu bertujuan mendongkrak keaktifan para muda-mudi di kampungnya untuk dapat menciptakan karya seni yang baru dan modern dan berani bersaing dengan yang lain.<sup>22</sup>

Bermaksud dengan menanamkan jiwa cinta tanah air kepada pemuda agar selalu berkarya menciptakan sebuah karya seni supaya dapat selalu berkembang mengikuti era zamannya yang kemudian di aplikasikan melalui layang-layang. Hal ini merupakan salah satu wujud untuk melestarikan sebuah karya seni yang memiliki nilai positif bagi anak bangsa. Dengan tujuan lain agar tidak punahnya permainan tradisional layang-layang, dan akan selau eksis dengan tampilan yang moderen.

## 2. Meningkatkan Kreatifitas

Pembuatan layang-layang modern dibutuhkan keahlian khusus dalam membuatnya. Harus dengan menggunakan ide yang matang sehingga dapat menghasilkan ide-ide kreatif yang keudian menciptakan layang-layang yang memilik bentuk unik, bermakna serta dapat di terbangkan secara sempurna dan terbang dengan indah.

Sebagaimana yang di katakana oleh salah satu peserta pada Festival Layang-Layang Berhadiah di Kelurahan Mulyosari 16A Kota Metro Bapak Sandi, bahwasannya beliau mengikuti perlombaan layang-

---

<sup>22</sup> Sdr Alex, Peserta Festival Layang-Layang Berhadiah, *wawancara* pada tanggal 06 juni 2021.

layang salah satunya untuk menyalurkan jiwa kreatifitas dan meningkatkan kemampuannya dalam membuat layang-layang, sehingga kemampuannya tersebut dapat menghasilkan layang-layang yang bagus dan bernilai jual, selain itu kegiatan tersebut bermanfaat baginya untuk mengisi waktu-waktu luangnya pada hari libur kerja.<sup>23</sup>

Bapak Gery mengatakan bahwa tujuan dalam mengikuti festival perlombaan ini yaitu untuk menunjukkan sebuah bakat, kekompakan, serta pengalaman untuk dirinya berani tampil maksimal.<sup>24</sup>

Beberapa peserta mengikuti lomba layang-layang untuk meyalurkan hobinya dan melatih kekreatifan untuk membuat hal-hal baru yang menarik. Pada umumnya kegiatan tersebut condong untuk memberikan kegiatan kepada pemuda sekitar untuk melakukan hal-hal yang lebih positif. Yang biasanya layang-layang hanya permainan tradisonal menjadi permainan yang memiliki daya tarik lebih karena tampilannya yang dibuat semakin menarik.

### 3. Ingin Mendapat Juara

Untuk menarik ketertarikan peserta sudah menjadi tujuan panitia untuk memberikan sebuah hadiah, dengan maksud agar peserta tertarik dan antusias untuk mengikuti lomba.

Hasil wawancara dari salah satu peserta pada Festival Layang-Layang Berhadiah di Kelurahan Mulyosari 16A Kota Metro Bapak Alex,

---

<sup>23</sup> Sdr Sandi, peserta Festival Layang-layang Berhadiah, *wawancara* pada tanggal 06 juni 2021.

<sup>24</sup> Sdr Gery, peserta Festival Layang-layang Berhadiah, *wawancara* pada tanggal 06 juli 2021.

mengatakan bahwa tujuan mengikuti lomba layang-layang karena tertarik ingin mendapat juara dengan alasan hadiah yang di berikan nominalnya cukup besar.<sup>25</sup>

Mendapat juara adalah salah satu tujuan seluruh peserta yang mengikuti perlombaan. Dengan modal yang minim menggunakan bahan-bahan sederhana, layang-layang bukanlah sebuah permainan yang sulit untuk di buat. Dengan bahan yang mudah di cari dan mudah dibuat semua kalangan maka tidak lain peserta lomba bertujuan untuk mendapatkan juara dan tertarik untuk mendapatkan hadiah dengan nomial hadiah yang cukup besar

### **C. Analisis Hukum Ekononi Syariah Terhadap Praktik Festival Layang-layang Berhadiah di Kelurahan Mulyosari 16A Kota Metro**

Festival layang-layang merupakan event hiburan yang di selenggarakan oleh para pemuda pecinta layang-layang, kemudian di adakan perlombaan di dalam acara terebut untuk memikat hati serta menambah semangat pecinta layang-layang dalam mengikuti rangkaian acara pada event tersebut. Festival Layang-Layang Berhadiah di Kelurahan Mulyosari 16A Kota Metro diadakan untuk memeriahkan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia. Perlombaan layang-layang merupakan perlombaan yang sering dijumpai dan sering diadakan di tempat lainnya.<sup>26</sup> Event ini wujud dari kegiatan yang berlangsung di berbagai daerah selama musim kemarau tiba. Jika membicarakan sebuah pelombaan maka tidak lain di ikuti oleh lebih dari satu

---

<sup>25</sup> Sdr Amal, peserta Festival Layang-layang Berhadiah, *wawancara* pada tanggal 06 juli 2021.

<sup>26</sup> Sdr Zaki, Panitia Festival Layang-layang Berhadiah, *wawancara* pada tanggal 05 juni 2021

peserta. Hakikatnya pada sebuah acara tidak luput adanya hubungan dan interaksi sosial di dalamnya.

Ketentuan di perbolehkan mengambil harta dalam perlombaan (hadiah) yaitu apabila hadiah itu datang dari penguasa atau yang lain, salah seorang dari dua orang yang berlomba atau salah satu pihak yang berlomba yang mengeluarkan hadiah, pertaruhan atau hadiah itu boleh diambil datang dua orang (pihak) yang berlomba atau beberapa pihak yang berlomba di antara mereka terdapat salah seorang atau salah satu pihak yang berhak menerima hadiah itu disebut sebagai pihak ketiga (muhalil). Dalam perlombaan yang terjadi pada Festival Layang-Layang Berhadiah di Mulyosari 16A Kota Metro tidak adanya sebuah kesepakatan dari peserta seperti ketentuan tersebut, mereka berlomba untuk merebutkan sebagai pemenang.

Perlombaan pada dasarnya hukumnya diperbolehkan dengan tujuan untuk berlatih dalam mempersiapkan ketangkasan dimedan perang. Dalil hukum yang mengatur tentang Perlombaan dalam Q.S Al-Anfal ayat 60:

وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ  
وَأَٰخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ ۗ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ  
وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ ﴿٦٠﴾

Artinya: *Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi dan dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang (yang dengan persiapan itu) kamu menggetarkan musuh Allah dan musuhmu dan orang-orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya; sedangkan Allah mengetahuinya. Apa saja yang kamu nafkahkan pada jalan Allah*

*niscaya akan diblasi dengan cukup kepadamu dan kamu tidak akan dianiaya (dirugikan). (Q.S Al-Anfal: 60).*<sup>27</sup>

Proses perlombaan yang dilaksanakan bukan termasuk dalam perlomba masyru' (di anjurkan) karena tidak mengandung unsur berlatih dalam mempersiapkan jihad pada medan perang. Namun perlombaan ini dapat dikatakan perlombaan mubah (boleh), karena dalam pembuatan layang-layang dapat bermanfaat bagi pola pikir seseorang guna untuk mengasah kepandaian dan keterampilan sehingga dapat melatih kemampuannya dalam berimajianasi. Saat menerbangkan layang-layang bermafaat pula bagi kekompakan, kesabaran serta dapat melatih keseimbangan seorang dalam memainkannya. Permainan layang-layang ini tidak mengakibatkan sebuah kemadharatan seperti syirik, perbuatan saling menyakiti, dan penipuan di dalamnya. Islam memperbolehkan berbagai macam permainan, akan tetapi dengan tegas islam melarang permainan yang mengandung unsur maysir.

Berdasarkan analisis hukum ekonomi syariah, Festival Layang-Layang di Kelurahan Mulyosari 16A Kota Metro kegiatannya mengacu kepada sebuah perlombaan berhadiah. Untuk mengetahui adanya unsur maysir atau tidak di dalam perlombaan tersebut, dan diperbolehkan atau tidaknya hadiah yang diberikan, peneliti menganalisis fungsi uang pendaftaran dari perlombaan tersebut. Maysir merupakan kegiatan yang dilarang oleh syariat islam, hal tersebut ada dalam Al Qur'an pada Surat Al-Maidah Ayat 90:

---

<sup>27</sup> Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2005), 141.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ  
فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. (Q.S Al-Maidah: 90).<sup>28</sup>

Ayat ini menjelaskan bahwa sesungguhnya judi (maysir) adalah termasuk perbuatannya setan yang harus kita jauhi. Judi merupakan kepemilikan harta yang hanya menguntungkan satu pihak saja dan merugikan pihak lainnya. Allah SWT tidak menyukai orang yang melakukan perbuatan keji dan akan menghapus amal perbuatan. Sebagai orang islam wajib menjauhi segala yang Allah haramkan, sebab perbuatan yang di larang Allah SWT pasti dapat mendatangkan celaka dan menimbulkan efek negatif lainnya. dengan itu haruslah kita sebagai umat muslim menghindari hal-hal yang mendekati perbuatan tersebut.

Hadits Rasulullah SAW bersabda:

مَنْ قَالَ لِيَصَا حَبِيْبِهِ: تَعَالَ أَوْ قَا مِرُّكَ فَلْتَصَدَّقْ

Artinya: Barang siapa yang berkata kepada temannya: Mari, aku akan bertaruh denganmu, maka hendaklah ia bersedekah saja. (HR. Bukhari dan Muslim).<sup>29</sup>

<sup>28</sup> Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2005), 97.

<sup>29</sup> Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, *Kumpulan Hadust Shahih Bukhari Muslim*, (Jawa Tengah: Insan Kamil Solo, 2010).

Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita apabila seseorang memberi ajakan untuk bertaruh maka lebih baik bersedekah saja. Dalam perlombaan yang hadiahnya bersumber dari uang pendaftaran dapat dikatakan sebagai taruhan karena mengumpulkan uang di awal dan terjadi kesepakatan bahwa uang pendaftaran tersebut di berikan kepada pemenang lomba . Hal demikian hanya menguntungkan salah satu pihak saja dan dapat di katakan sebagai maysir.

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) pasal 585 Ayat (2) yaitu:

Jenis kegiatan usaha yang bertentangan dengan syariah antara lain:

- a. usaha perjudian dan permainan yang tergolong judi atau perdagangan yang dilarang.<sup>30</sup>

Pasal tersebut menerangkan bahwa perjudian dan permainan yang tergolong judi (maysir) maka merupakan kegiatan yang bertentangan dengan syariat dan sudah jelas dilarang. Dalam perlombaan berhadiah haruslah dipahami dan perhatikan secara jelas agar dalam pelaksanaannya tidak mengandung unsur maysir. Maysir merupakan jenis permainan yang menggunakan media uang dan mengandung unsur taruhan dengan bertujuan mendapatkan harta miliknya itu kembali. Perlombaan yang ada pada Festival Layang-Layang Berhadiah di Kelurahan Muyosari 16A Kota Metro ini dapat dilihat jelas seluruh peserta membayarkan uang pendaftaran dan berhadapan langsung saat berlangsungnya acara, serta pemenang akan mendapatkan

---

<sup>30</sup> Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, 158

hadiahnya secara tunai. Dengan itu yang memenangkan perlombaan akan untung besar dengan mendapatkan harta yang telah terkumpul kemudian yang kalah akan rugi karena kehilangan hartanya. Pihak yang diuntungkan terlena dengan keuntungan yang diraihinya tanpa kerja keras dan bukan jerih payahnya sendiri. Maka perombaan yang terjadi pada Festival Layang-Layang Berhadiah di Kelurahan Mulyosari 16A Kota Metro dapat di katakan perlombaan yang didalamnya mengandung unsur maysir.

Praktik perlombaan yang terjadi pada event Festival Layang-Layang Berhadiah di 16A Kota Metro peserta bersama-sama mengikuti lomba dengan tujuan untuk saling berebut mendapatkan hadiah. Dengan adanya hadiah tersebut menjadikan perlombaan ini menjadi rawan karena dapat memicu unsur judi(maysir). Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan menganalisis, kegiatan yang pada awalnya hanyalah permainan tradisional kemudian dengan ide kreatif seseorang dapat menciptakan karya seni baru dengan beragam bentuk yang kreatif tersebut merupakan kegiatan yang positif namun dapat bergeser menjadi judi yang di larang oleh syariat islam.

Untuk memanimalisir adanya unsur maysir pada kegiatan perombaan di masyarakat panitia penyelenggara harus lebih hati-hati dan memperhatikan fungsi uang pendaftaran. Dan menjadi perhatian pada pemberian hadiah di perbolehkan apabila melalui sumbangan pemerintah dan donator, bukan dihasilkan dari uang pendaftaran yang terkumpul.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat di ambil kesimpulan:

Pelaksanaan Festival Layang-Layang Berhadiah di Kelurahan Mulyosari 16A Kota Metro event ini adakan pada acara tertentu salah satunya memperingati Hari Ulang Tahun Republik Indonesia. dalam praktiknya festival ini memiliki satu kegiatan perlombaan di dalamnya yaitu perlombaan layang-layang jenis sendaren/bapangan dan layang-layang hias. Peserta yang mendapat nilai tertinggi dari juri maka akan menjadi juara dan mendapatkan hadiah. Faktor yang mendorong para pecinta layang-layang untuk mengikuti lomba pada Festival Layang-Layang Berhadiah di Kelurahan Mulyosari 16A Kota Metro yaitu karena hobi dalam membuat layang-layang dan untuk menyalurkan bakat kreatifitas yang menghasilkan karya seni yang memiliki nilai, serta mengisi waktu luang saat libur kerja. Faktor yang paling utama yaitu menjadi juara dan mendapatkan hadiah.

Apabila di kaitkan dengan ketentuan hukum islam terhadap hadiah yang bersumber dari uang pendaftaran maka praktik perlombaan yang terjadi pada Festival Layang-Layang Berhadiah di Kelurahan Mulyosari 16A Kota Metro ini tidak bisa dikatakan sebagai perlombaan yang diperbolehkan. Hal ini di karenakan uang hadiah yang diberikan keseluruhan berasal dari peserta

lomba yang kalah dan hanya menguntungkan pihak yang mendapat juara, sedangkan pihak yang kalah akan rugi karena kehilangan hartanya. Dengan mengumpulkan uang dan memberikannya pada pemenang saja merupakan kegiatan yang untung-untungan, hal tersebut dapat dikatakan mengandung unsur maysir. Perjudian dan permainan yang tergolong judi bertentangan dengan syariah dan sudah jelas dilarang. Maka dari itu praktik perlombaan pada Festival Layang-Layang Berhadiah di Kelurahan Mulyosari 16A Kota Metro berdasarkan pada Q.S Al-Maidah Ayat 90 dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES pasal 585 Ayat(2) tidak di perbolehkan.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah penulis lakukan mengenai Festival Layang-Layang Berhadiah (Studi Kasus di Kelurahan Mulyosari 16A Kota Metro), maka penulis dengan ini menyarankan beberapa hal sebagai berikut:

1. Hendaklah bagi panitia yang mengelola tidak menggunakan hadiah hanya menggunakan sebagian dana dari hasil pendaftaran dari peserta saja. Hadiah yang diberikan dapat berasal dari pemerintah, donator, dan hasil seponsor agar perlombaan tersebut tidak mengandung unsur maysir.
2. Peserta lomba yang merupakan mayoritas masyarakat muslim hendaklah memperhatikan dan lebih teliti dalam menyalurkan hobi dan hal yang memiliki nilai bermanfaat lainnya, agar terhindar dari praktik perjudian dalam bentuk apapun.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qardhawi, Yusuf. *Fikih Hiburan*. Jakarta Timur: Pustaka Al Kautsar, 2005
- Baqi, Muhammad Fu'ad Abdul. *Kumpulan Hadust Shahih Bukhari Muslim*. Jawa Tengah: Insan Kamil Solo, 2010.
- Betha Almanfaluthi."Konsep Motion Graphics Pengenalan Layang-Layang Sebagai Budaya Bangsa". *Desain*. No 2/Januari-April 2020.
- Departemen Agama RI. *Al Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: CV. Diponegoro, 2005.
- Hakim, Lukman Nul. "Ulasan Metode Kualitatif: Wawancara Terhadap Elit". *Masalah-Masalah Sosial/* Desember 2013.
- Hendi Suhendi, *Fikih Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.
- Handoko Susanto, Maihasni, Salman Assahary."Eksistensi Permainan Tradisional Layang-layang Studi Kasus di Kelurahan Tabing Banda Gadang Kecamatan Nanggalo Kota Padang". 2017.
- Irene Suryani, Basitya W Maer."Museum Layang-layang di Surabaya". *Edimensi Arsitektur*. No.2/ 2013.
- Junaid, Ilham. "Analisis Data Kualitatif Dalam Penelitian Pariwisata". *Kepariwisataan* No. 1/ Februari 2016.
- Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah: Pasal 585. Jakarta: Kencana, 2020.
- Ma'u, Dahlia Haliah. "Judi Sebagai Gejala Sosial Prespektif Hukum Islam." *Ilmiah Al-Syir'ah* No. 2/ 2016.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syari'ah: Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Megan Asri Humaira."Lagu Permainan Rakyat Layang-Layang Sebagai Sastra Lisan." *Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia*. No.2/ Maret 2019,
- Mustofa, Imam. *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.
- Noor, Any. *Manajemen Event*. Bandung: Alfabeta, 2017.

- Riyanto, Slamet & Agis Hetmawan Andhita. *Metode Riset Penelitian Kuantitatif Penelitian di Bidang Manajemen. Teknik. Pendidikan dan Ekspresimen*. Yogyakarta: Budi Utama, 2020.
- Rozalinda. *Fikih Ekonomi Syari'ah: Prinsip dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syari'ah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017.
- Satria, Dias & Angga Erlando. *Ekonomi Festival*. Malang: UB Press, 2018.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif. Kualitatif. dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2011.
- Tarmizi, Erwandi. *Harta Haram Muamalat Kontemporer*. Bogor: Berkat Mulia Insani, 2015.
- Taufik, Ali Masjono. "Hubungan Maisir, Gharar, dan Riba dengan Strategi Pembiayaan Berbasis Syariah di Bank Muamalat Indonesia". *Politenik Negeri Jakarta* /2020.
- Yansen Prasetyo, Samuel Hartono."Galeri Layang-layang di Bali". *Edimensi Arsitektur*. No.2/ 2016.
- Yunus, Muhammad & Ena Hayati. "Realisasi Nilai-nilai Pendidikan Pada Tradisi Perlombaan Pacuan Kuda Di Aceh Tengah." *Bhineka Tunggal Eka* No. 2. November 2015.
- Zuriah, Nurul. *Metode Penelitian Sosial dan Pendidikan Teori-Aplikasi*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009.

## **ALAT PENGUMPUL DATA (APD)**

### **FESTIVAL LAYANG-LAYANG BERHADIAH PRESPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus Kelurahan Muyosari 16a Kota Metro)**

Pertanyaan wawancara :

#### 1. Panitia

- a. Apakah anda sudah berulang kali menjadi panitia pada festival layang-layang berhadiah?
- b. Mengapa anda mengadakan acara festival layang-layang berhadiah?
- c. Apakah perlombaan-layang-layang sudah sering diadakan?
- d. Berapa jumlah peserta yang mengikuti festival layang-layang berhadiah?
- e. Jelaskan bagaimana respon positif dan respon negatif dari acara yang anda selenggarakan?
- f. Apakah peserta festival wajib mengikuti pendaftaran dan membayar uang pendaftaran pada perlombaan tersebut?
  - a. Berapa jumlah biaya yang harus dibayarkan oleh peserta?
  - b. Ada berapakah jumlah rata-rata peserta pada setiap event?
  - c. Apakah sebelum mengadakan festival layang-layang berhadiah pihak panitia meminta izin aparat pemerintah desa dan memberikan pemberitahuan masyarakat kelurahan Mulyosari 16A Kota Metro?
  - d. Bagaimana pendapat anda mengenai respon aparat pemerintah kelurahan Mulyosari 16A Kota Metro dan masyarakat di sekitar area event?
  - e. Apakah dalam perlombaan layang-layang tersebut adanya unsur perjudian?

f. Apakah anda yakin bahwa kegiatan yang anda laksanakan tidak mengandung unsur taruhan di dalamnya?

2. Peserta

- a. Apakah anda sering mengikuti kegiatan festival layang-layang berhadiah?
- b. Bagaimana tanggapan anda mengenai festival layang-layang berhadiah tersebut?
- c. Bagaimana tanggapan anda mengenai uang pendaftaran yang di gunakan untuk hadiah?
- d. Apa faktor yang mendorong anda untuk mengikuti festival layang-layang berhadiah?
- e. Apa tujuan anda mengikuti festival layang-layang berhadiah?
- f. Layang-layang jenis apa yang bisa anda ikut sertakan dalam festival layang-layang tersebut?



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website www.metrouniv.ac.id; email Syarah.iaimetro@gmail.com

Nomor : B-446 /In.28.2/D.1/PP.00.9/04/2020  
Lampiran : -  
Perihal : **Pembimbing Skripsi**

09 April 2020

Kepada Yth:

1. Nizaruddin, S.Ag.,MH.
  2. Nurhidayati, MH.
- di -  
Metro

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II Skripsi mahasiswa :

Nama : NUNGKY MAHARANI  
NPM : 1702090146  
Fakultas : SYARIAH  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP FESTIVAL LAYANG-LAYANG BERHADIAH (STUDI KASUS MULYOSARI 16A KOTA METRO)

Dengan ketentuan :

1. Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi:
  - a. Pembimbing I, mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi.
  - b. Pembimbing II, mengoreksi proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I.
2. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
3. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
4. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
  - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
  - b. Isi ± 3/6 bagian.
  - c. Penutup + 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Wakil Dekan  
Bidang Akademik dan Kelembagaan,

Siti Zulaikha



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;  
Website: [www.syariah.metrouniv.ac.id](http://www.syariah.metrouniv.ac.id); email: [syariah.iaim@metrouniv.ac.id](mailto:syariah.iaim@metrouniv.ac.id)

Nomor : B-554/In.28.2/D.1/PP.00.9/3/2021  
Lampiran : -  
Perihal : Izin Pra Survey

10 Maret 2021

Kepada Yth.  
Lurah Mulyosari, Kota Metro  
di  
Tempat

*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*

Dalam rangka penyusunan Proposal Skripsi mahasiswa kami:


Nama : Nungky Maharani  
NPM : 1702090146  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HESy)  
Judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP FESTIVAL  
LAYANG-LAYANG BERHADIAH (Studi Kasus Mulyosari  
16A, Kota Metro)

Mohon kiranya Bapak/Ibu berkenan memberikan izin kepada mahasiswa tersebut untuk melakukan pra survey dalam rangka penyusunan Proposal Skripsi dimaksud.

Demikian hal ini disampaikan untuk dimaklumi, atas kesediaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

Wakil Dekan Bidang Akademik  
dan Kelembagaan,

  
Siti Zulaikha, S.Ag., M.H  
NIP. 197206111998032001







**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: [www.syariah.metrouniv.ac.id](http://www.syariah.metrouniv.ac.id); e-mail: [syariah.ian@metrouniv.ac.id](mailto:syariah.ian@metrouniv.ac.id)

Nomor : 1253/In.28/D.1/TL.00/06/2021  
Lampiran : -  
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,  
Kepala KELURAHAN MUYOSARI  
di-  
Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Berdasarkan dengan Surat Tugas Nomor: 1252/In.28/D.1/TL.01/06/2021, tanggal 10 Juni 2021 atas nama saudara:

Nama : **NUNGKY MAHARANI**  
NPM : 1702090146  
Semester : 8 (Delapan)  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di KELURAHAN MUYOSARI, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "FESTIVAL LAYANG-LAYANG BERHADIAH PRESPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus Kelurahan Mulyosari 16A Kota Metro)".


Kami mengharapkan bantuan Bapak/Ibu untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Demikian surat izin ini kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Metro, 10 Juni 2021

Wakil Dekan I,

  
Zumaroh S.E.I, M.E.Sy

NIP.19790422 200604 2 002





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Inggmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT TUGAS**

Nomor: 1252/In.28/D.1/TL.01/06/2021

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:

Nama : **NUNGKY MAHARANI**  
NPM : 1702090146  
Semester : 8 (Delapan)  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

- Untuk :
1. Melaksanakan observasi/survey di KELURAHAN MUYOSARI, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "FESTIVAL LAYANG-LAYANG BERHADIAH PRESPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus Kelurahan Mulyosari 16A Kota Metro)".
  2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.


Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa tersebut.

Demikian surat tugas ini dikeluarkan untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Dikeluarkan di : Metro  
Pada Tanggal : 10 Juni 2021

Mengetahui,  
Pejabat Setempat

Wakil Dekan Akademik dan  
Kelembagaan,

  
Zumarah S.E.I, M.E.Sy  
NIP 19790422 200604 2 002





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
M E T R O Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA  
Nomor : P-452/ln.28/S/U.1/OT.01/06/2021**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :


Nama : Nungky Maharani  
NPM : 1702090146  
Fakultas / Jurusan : Syari'ah/ Hukum Ekonomi Syariah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2020 / 2021 dengan nomor anggota 1702090146

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas dari segala administrasi di Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 10 Juni 2021  
Kepala Perpustakaan



*As'ad*  
Dr. As'ad, S. Ag., S. Hum., M.H.  
NIP.19750505 200112 1 002

---

**FESTIVAL LAYANG-LAYANG BERHADIAH  
PRESPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH  
(STUDI KASUS KELURAHAN MUYOSARI 16A KOTA METRO)  
OUTLINE**

**HALAMAN SAMPUL DEPAN**

**HALAMAN JUDUL**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**HALAMAN NOTA DINAS**

**HALAMAN ABSTRAK**

**HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN**

**HALAMAN MOTTO**

**HALAMAN PERSEMBAHAN**

**HALAMAN KATA PENGANTAR**

**DAFTAR ISI**

**DAFTAR GAMBAR**

**DAFTAR LAMPIRAN**

**BAB I PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

**BAB II LANDASAN TEORI**

- A. Konsep Festival
  - 1. Pengertian Festival
  - 2. Perkembangan Festival
  - 3. Tujuan dan Manfaat Festival

- 
- B. Maysir
    - 1. Pengertian Maysir
    - 2. Macam-Macam Maysir
    - 3. Aspek maysir Dalam Perlombaan
  - C. Perlombaan Berhadiah Dalam Hukum Islam
    - 1. Pengertian Perlombaan
    - 2. Dasar Hukum
    - 3. Macam-macam Perlombaan
    - 4. Hadiah Perlombaan

### **BAB III METODE PENELITIAN**

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
- C. Metode Pengumpulan Data
- D. Teknik Analisa Data

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

- A. Pelaksanaan Festival Layang-layang Berhadiah di Kelurahan Mulyosari 16A Kota Metro
- B. Faktor Yang Mendorong Pecinta Layang-Layang Mengikuti Perlombaan di Kelurahan Mulyosari 16A Kota Metro
- C. Analisis Hukum Ekononi Syariah Terhadap Praktik Festival Layang-layang Berhadiah di Kelurahan Mulyosari 16A Kota Metro

### **BAB V PENUTUP**

- A. Kesimpulan
- B. Penutup

**DAFTAR PUSTAKA  
LAMPIRAN-LAMPIRAN  
DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Metro, April 2021

Peneliti



**Nungky Maharani**  
**NPM 1702090146**

Mengetahui,

Pembimbing I



**Nizaruddin, S.Ag, M.H**  
**NIP. 19740302 199903 1 001**

Pembimbing II



**Nurhidayati, MH.**  
**NIP. 19761109 200912 2 001**

---

## **ALAT PENGUMPUL DATA (APD)**

### **FESTIVAL LAYANG-LAYANG BERHADIAH PRESPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus Kelurahan Mulyosari 16a Kota Metro)**

Pertanyaan wawancara :

1. Panitia
  - a. Apakah anda sudah berulang kali menjadi panitia pada festival layang-layang berhadiah?
  - b. Mengapa anda mengadakan acara festival layang-layang berhadiah?
  - c. Apakah perlombaan-layang-layang sudah sering diadakan?
  - d. Berapa jumlah peserta yang mengikuti festival layang-layang berhadiah?
  - e. Jelaskan bagaimana respon positif dan respon negatif dari acara yang anda selenggarakan?
  - f. Apakah peserta festival wajib mengikuti pendaftaran dan membayar uang pendaftaran pada perlombaan tersebut?
    - a. Berapa jumlah biaya yang harus dibayarkan oleh peserta?
    - b. Ada berapakah jumlah rata-rata peserta pada setiap event?
    - c. Apakah sebelum mengadakan festival layang-layang berhadiah pihak panitia meminta izin aparat pemerintah desa dan memberikan pemberitahuan masyarakat kelurahan Mulyosari 16A Kota Metro?
    - d. Bagaimana pendapat anda mengenai respon aparat pemerintah kelurahan Mulyosari 16A Kota Metro dan masyarakat di sekitar area event?
    - e. Apakah dalam perlombaan layang-layang tersebut adanya unsur perjudian?

---

f. Apakah anda yakin bahwa kegiatan yang anda laksanakan tidak mengandung unsur taruhan di dalamnya?

2. Peserta

- a. Apakah anda sering mengikuti kegiatan festival layang-layang berhadiah?
- b. Bagaimana tanggapan anda mengenai festival layang-layang berhadiah tersebut?
- c. Bagaimana tanggapan anda mengenai uang pendaftaran yang di gunakan untuk hadiah?
- d. Apa faktor yang mendorong anda untuk mengikuti festival layang-layang berhadiah?
- e. Apa tujuan anda mengikuti festival layang-layang berhadiah?
- f. Layang-layang jenis apa yang bisa anda ikut sertakan dalam festival layang-layang tersebut?





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. KH. Dewantara 15 A. Iring Mulyo, Metro Timur, Kota Metro 34111  
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296. Website: [www.tarbiyah.metro.univ.ac.id](http://www.tarbiyah.metro.univ.ac.id) e-mail: [tarbiyah.iaim@metro.univ.ac.id](mailto:tarbiyah.iaim@metro.univ.ac.id)

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : NUNGKY MAHARANI

Fakultas / Jurusan : Syariah/HESy

NPM : 1702090146

Semester / TA : 8 (delapan)

No	Hari/Tanggal	Pembimbing I	Bimbingan Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	Rabu 23/6/21	Ace utte Doyahra	Di Muna-	

Dosen Pembimbing I

Nizaruddin, S.Ag, M.H.  
NIP. 197403021999031001

Mahasiswa Ybs,

Nungky Maharani  
NPM. 1702090146



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. KH. Dewantara 15 A Iring Mulyo, Metro Timur, Kota Metro 34111  
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296. Website: [www.tarbiyah.metrouniv.ac.id](http://www.tarbiyah.metrouniv.ac.id) e-mail: [tarbiyah.iaim@metrouniv.ac.id](mailto:tarbiyah.iaim@metrouniv.ac.id)

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : NUNGKY MAHARANI

Fakultas / Jurusan : Syariah/HESy

NPM : 1702090146

Semester / TA : 8 (delapan)

No	Hari/Tanggal	Pembimbing I	Bimbingan Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	Ramis 17/06 2021		Format Bab IV di perbaiki hasil wawancara yg ada di APD harus jelas. lihat kembali APDnya  Analisis nya di perbaiki lihat kembali kerangka (Bab II). Apakah sudah selesai Apa Blum	

Dosen Pembimbing I

Nizaruddin, S.Ag.M.H.  
NIP. 197403021999031001

Mahasiswa Ybs,

Nungky Maharani  
NPM. 1702090146



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. KH. Dewantara 15 A. Iring Mulyo, Metro Timur, Kota Metro 34111  
Telp.(0725) 41507, Fax. (0725) 47296. Website: [www.tarbiyah.metrouniv.ac.id](http://www.tarbiyah.metrouniv.ac.id) e-mail: [tarbiyah.iaim@metrouniv.ac.id](mailto:tarbiyah.iaim@metrouniv.ac.id)

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : NUNGKY MAHARANI

Fakultas / Jurusan : Syariah/HESy

NPM : 1702090146

Semester / TA : 8 (delapan)

No	Hari/Tanggal	Pembimbing II	Bimbingan Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	19 / 6 2021		Rapikan tulisan : dan ideal nya -  Acc BAB IV, V abstrak - dll  Siap diujikan	

Dosen Pembimbing II

Nurhidayati, MH.  
NIP. 19761109 200912 2 001

Mahasiswa Ybs,

Nungky Maharani  
NPM. 1702090146



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. KH. Dewantara 15 A Iring Mulyo, Metro Timur, Kota Metro 34111  
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296. Website: [www.tarbiyah.metrouniy.ac.id](http://www.tarbiyah.metrouniy.ac.id) e-mail: [tarbiyah.iaim@metrouniy.ac.id](mailto:tarbiyah.iaim@metrouniy.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : NUNGKY MAHARANI

Fakultas / Jurusan : Syariah/HESy

NPM : 1702090146

Semester / TA : 8 (delapan)

No	Hari/Tanggal	Pembimbing II	Bimbingan Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	10 / 6' 2021		Acc BAB IV, V	

Dosen Pembimbing II

Nurhidayati, MH.  
NIP. 19761109 200912 2 001

Mahasiswa Ybs,

Nungky Maharani  
NPM. 1702090146



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. KH. Dewantara 15 A Iring Mulyo, Metro Timur, Kota Metro 34111  
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296. Website: [www.tarbiyah.metrouniv.ac.id](http://www.tarbiyah.metrouniv.ac.id) e-mail: [tarbiyah.iaim@metrouniv.ac.id](mailto:tarbiyah.iaim@metrouniv.ac.id)

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : NUNGKY MAHARANI

Fakultas / Jurusan : Syariah/HESy

NPM : 1702090146

Semester / TA : 8 (delapan)

No	Hari/Tanggal	Pembimbing II	Bimbingan Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	8/ 6'2021		Redaksi artikel diperbaiki  kesempuhan menyambung per tanggung jawab.	

Dosen Pembimbing II

Nurhidayati, MH.  
NIP. 19761109 200912 2 001

Mahasiswa Ybs,

Nungky Maharani  
NPM. 1702090146



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. KH. Dewantara 15 A Iring Mulyo, Metro Timur, Kota Metro 34111  
Telp.(0725) 41507, Fax. (0725) 47296. Website: [www.tarbiyah.metrouniv.ac.id](http://www.tarbiyah.metrouniv.ac.id) e-mail: [tarbiyah.iaim@metrouniv.ac.id](mailto:tarbiyah.iaim@metrouniv.ac.id)

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : NUNGKY MAHARANI

Fakultas / Jurusan : Syariah/HESy

NPM : 1702090146

Semester / TA : 8 (delapan)

No	Hari/Tanggal	Pembimbing I	Bimbingan Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	Jumat 4/6 21		Acc APP Lanjut Penelitian	

Dosen Pembimbing I

Nizaruddin, S.Ag.M.H.  
NIP. 197403021999031001

Mahasiswa Ybs,

Nungky Maharani  
NPM. 1702090146



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. KH. Dewantara 15 A Iring Mulyo, Metro Timur, Kota Metro 34111  
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296. Website: [www.tarbiyah.metrouniv.ac.id](http://www.tarbiyah.metrouniv.ac.id) e-mail: [tarbiyah.iaim@metrouniv.ac.id](mailto:tarbiyah.iaim@metrouniv.ac.id)

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : NUNGKY MAHARANI

Fakultas / Jurusan : Syariah/HESy

NPM : 1702090146

Semester / TA : 8 (delapan)

No	Hari/Tanggal	Pembimbing II	Bimbingan Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	26/ 5'2021		Siagahi pertanya dl- batulu semu kriteria standar E.Sy mgini pertanyaan	
	31/ 5'2021		Acc APD	

Dosen Pembimbing II

Nurhidayati, MH.  
NIP. 19761109 200912 2 001

Mahasiswa Ybs,

Nungky Maharani  
NPM. 1702090146



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. KH. Dewantara 15 A Iring Mulyo, Metro Timur, Kota Metro 34111  
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296. Website: [www.tarbiyah.metrouniv.ac.id](http://www.tarbiyah.metrouniv.ac.id) e-mail: [tarbiyah.iaim@metrouniv.ac.id](mailto:tarbiyah.iaim@metrouniv.ac.id)

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : NUNGKY MAHARANI

Fakultas / Jurusan : Syariah/HESy

NPM : 1702090146

Semester / TA : 8 (delapan)

No	Hari/Tanggal	Pembimbing I	Bimbingan Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	Jum'at 21/21 /6		Acc Bab 1 s.d III Lanjut A.P.D.	

Dosen Pembimbing I

Nizaruddin, S.Ag.M.H.  
NIP. 197403021999031001

Mahasiswa Ybs,

Nungky Maharani  
NPM. 1702090146





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. KH. Dewantara 15 A Iring Mulyo, Metro Timur, Kota Metro 34111  
Telp.(0725) 41507, Fax. (0725) 47296. Website: [www.tarbiyah.metrouniv.ac.id](http://www.tarbiyah.metrouniv.ac.id) e-mail: [tarbiyah.iaim@metrouniv.ac.id](mailto:tarbiyah.iaim@metrouniv.ac.id)

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : NUNGKY MAHARANI

Fakultas / Jurusan : Syariah/HESy

NPM : 1702090146

Semester / TA : 8 (delapan)

No	Hari/Tanggal	Pembimbing II	Bimbingan Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	21/ /5.2021		Hindari kata sby di awal kalimat  + jurnal	
	24/ /5'2021		Acc skripsi BAB I, II, III	

Dosen Pembimbing II

Nurhidayati, MH.  
NIP. 19761109 200912 2 001

Mahasiswa Ybs,

Nungky Maharani  
NPM. 1702090146



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. KH. Dewantara 15 A Iring Mulyo, Metro Timur, Kota Metro 34111  
Telp.(0725) 41507, Fax. (0725) 47296. Website: [www.tarbiyah.metrouniv.ac.id](http://www.tarbiyah.metrouniv.ac.id) e-mail: [tarbiyah.iaim@metrouniv.ac.id](mailto:tarbiyah.iaim@metrouniv.ac.id)

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : NUNGKY MAHARANI

Fakultas / Jurusan : Syariah/HESy

NPM : 1702090146

Semester / TA : 8 (delapan)

No	Hari/Tanggal	Pembimbing I	Bimbingan Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	Senin 31/21 /5		Acc Outline lainnya bab 1 & 2	

Dosen Pembimbing I

Nizaruddin, S.Ag.M.H.  
NIP. 197403021999031001

Mahasiswa Ybs,

Nungky Maharani  
NPM. 1702090146



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. KH. Dewantara 15 A Iring Mulyo, Metro Timur, Kota Metro 34111  
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296. Website: [www.tarbiyah.metro.univ.ac.id](http://www.tarbiyah.metro.univ.ac.id) e-mail: [tarbiyah.iaim@metro.univ.ac.id](mailto:tarbiyah.iaim@metro.univ.ac.id)

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : NUNGKY MAHARANI

Fakultas / Jurusan : Syariah/HESy

NPM : 1702090146

Semester / TA : 8 (delapan)

No	Hari/Tanggal	Pembimbing II	Bimbingan Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	26/ 4 '2021		Ace outline skripsi	

Dosen Pembimbing II

Nurhidayati, MH.

NIP. 19761109 200912 2 001

Mahasiswa Ybs,

Nungky Maharani

NPM. 1702090146

## FOTO DOKUMENTASI



**Wawancara dengan Bapak Zaki selaku Panitia Festival Layang-Layang Berhadiah**



**Wawancara dengan Bapak Ryan selaku Panitia Festival Layang-Layang Berhadiah**



**Wawancara dengan Bapak Sandi selaku Peserta Festival Layang-Layang Berhadiah**



**Wawancara dengan Bapak Alex selaku Peserta Festival Layang-Layang Berhadiah**



**Layang-Layang Bapangan/Sendaren**



**Layang-Layang Hias**



**Pemberian Hadiah kepada Pemenang Lomba Festival Layang-Layang Berhadiah di Kelurahan Mulyosari 16A Kota Metro**



**Hadiah berupa tropi, piagam penghargaan, dan uang tunai**

## RIWAYAT HIDUP



Nungky Maharani, dilahirkan di Lampung Tengah tepatnya di Tanggulangin pada 23 Agustus 1999. Anak pertama dari dua bersaudara pasangan Bapak Ipung dan Ibu Puspitasari. Peneliti menyelesaikan pendidikan pada TK Pertiwi pada Tahun 2005. Pada tahun itu juga peneliti melanjutkan pendidikan di SD Negeri 2 Tanggulangin dan tamat pada tahun 2011. Kemudian melanjutkan ke Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 6 Metro dan selesai pada Tahun 2014. Kemudian melanjutkan pendidikan ke Sekolah Menengah Atas di MA Darul A'mal Metro dan tamat pada Tahun 2017. Pada Tahun 2017 peneliti melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi Negeri, tepatnya di IAIN Metro Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Pada Tahun 2020 peneliti melakukan Praktik Pengalaman Lapangan di Pengadilan Agama Kalianda dan pada Tahun 2021 peneliti melakukan program Kuliah Pengabdian Masyarakat di Desa Tanggulangin, Kecamatan Punggur, Kabupaten Lampung Tengah, melalui skripsi ini peneliti akan segera menyelesaikan pendidikannya pada jenjang SI.